



T E S I S

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO TEKNIK LISTRIK
AKIBAT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK YANG
TIDAK MEMENUHI SERTIFIKASI
LAIK OPERASI**

**ACCOUNTABILITY TO THE ELECTRICAL ENGINEERING FIRM AS A
RESULT OF THE ELECTRICAL INSTALLATION THAT DOES NOT
MEET THE OPERATIONAL FEASIBILITY CERTIFICATION**

Digital Repository Universitas Jember

ANINDYA WULAN CAHYAWATI., SH.

140720101003

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



T E S I S

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO TEKNIK LISTRIK
AKIBAT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK YANG
TIDAK MEMENUHI SERTIFIKASI
LAIK OPERASI**

**ACCOUNTABILITY TO THE ELECTRICAL ENGINEERING FIRM AS A
RESULT OF THE ELECTRICAL INSTALLATION THAT DOES NOT
MEET THE OPERATIONAL FEASIBILITY CERTIFICATION**

Digital Repository Universitas Jember

ANINDYA WULAN CAHYAWATI., SH.

140720101003

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



T E S I S

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO TEKNIK LISTRIK
AKIBAT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK YANG
TIDAK MEMENUHI SERTIFIKASI
LAIK OPERASI**

ACCOUNTABILITY TO THE ELECTRICAL ENGINEERING FIRM AS A
RESULT OF THE ELECTRICAL INSTALLATION THAT DOES NOT
MEET THE OPERATIONAL FEASIBILITY CERTIFICATION

Digital Repository Universitas Jember

ANINDYA WULAN CAHYAWATI., SH.

140720101003

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

MOTTO

*“Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan
hanya kepada Allah.*

Jangan mudah menyerah dan jangan berkata

“kalau saja aku melakukan begini, pasti akan jadi begini. Tapi

*Katakanlah “Allah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia
Lakukan”¹.*

(AL- Hadits)

Digital Repository Universitas Jember

¹ Al Hadist diambil dari Instagram Teladan Rosul.

PERSEMBAHAN

sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, Saya persembahkan karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Ibunda Nada Iramawati dan Ayahanda Rukiyono yang senantiasa memberikan dorongan, do'a serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Suamiku Ahmad Tamami beserta putraku Kenzie Aryasatya Maska Tamami yang turut menjadi penyemangatku.
3. Lembagaku Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.

Digital Repository Universitas Jember

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO TEKNIK LISTRIK
AKIBAT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK YANG
TIDAK MEMENUHI SERTIFIKASI
LAIK OPERASI**

ACCOUNTABILITY TO THE ELECTRICAL ENGINEERING FIRM AS A
RESULT OF THE ELECTRICAL INSTALLATION THAT DOEN NOT
MEET THE OPERATIONAL FEASIBILITY CERTIFICATION

TESIS

Digital Repository Universitas Jember

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

ANINDYA WULAN CAHYAWATI., SH.

140720101003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 NOPEMBER 2016

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001


Dosen Pembimbing Anggota,

Digital Repository Universitas Jember



Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

PENGESAHAN


Tesis berjudul *Tanggung gugat terhadap biro tekhnik listrik akibat pemasangan, instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 3 Desember 2016

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua


Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Sekretaris,


Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP. 197905142003121002

Anggota I,



Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 196303081988021001

Digital Repository Universitas Jember

Anggota II,


Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Anggota III,


Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 3
Bulan : Desember
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua


Digital Repository Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Sekretaris,




Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Anggota I,




Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

Anggota II,



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Anggota III,



Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anindya Wulan Cahyawati, S.H.

NIM : 140720101003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul

“Tanggung gugat terhadap biro tehnik listrik akibat pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Desember 2016

Yang menyatakan,



Anindya Wulan Cahyawati, S.H
NIM. 140720101003

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan judul Tanggung gugat terhadap lembaga ketenagalistrikan akibat adanya pemasangan instalasi listrik tidak memenuhi sertifikasi laik operasi. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan memperoleh gelar akademik Magister Hukum (M.H). Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jember;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kemudahan dalam penyelesaian tesis ini;
5. Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar telah memberi kesempatan, semangat, saran, kepercayaan serta kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
6. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, serta sebagai Ketua Penguji Tesis yang telah memberikan bimbingan, serta motivasinya;
7. Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N, selaku anggota penguji Tesis yang telah memberikan saya banyak kritikan serta suatu dorongan untuk lebih memahami apa yang telah saya tulis;
8. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H selaku sekretaris Ujian Tesis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu memberikan saran, nasehat, serta kritikan pada tesis penulis guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;

9. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen di lingkungan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu;
10. Seluruh Staf akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya;
11. Ibunda Nada Iramawati serta ayahanda Rukiyono yang telah memberikan semangat dalam penulisan tesis ini dari awal sampai akhir;
12. Suamiku Ahmad Tamami beserta putraku Kenzie Aryasatya Maska Tamami yang turut memberikan semangat dalam penulisan tesis ini dari awal sampai akhir;
13. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2014 khususnya Arsyi, Yessi, serta rekan rekan muda semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa menempuh hingga menyelesaikan studi.
14. Rekan-rekan dikantor PT. PPIIN terimakasih atas dukungannya,
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 3 Desember 2016

Penulis

RINGKASAN

TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO TEKNIK LISTRIK AKIBAT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK YANG TIDAK MEMENUHI SERTIFIKASI LAIK OPERASI

Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*), hal ini terbukti dalam pemaknaan terhadap Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 tepatnya dalam ayat (4). Perwujudan faham negara kesejahteraan yakni adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi melalui instrumen berupa regulasi di bidang ketenagalistrikan dibentuk Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) merupakan satu-satunya BUMN di bidang Ketenagalistrikan mengingat listrik merupakan salah satu sumber daya mineral yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai BUMN memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola manajemen perusahaan dan tanggung jawab terhadap konsumen dalam hal ini pelanggan listrik. Beberapa permasalahan yang dapat dijadikan penelitian yakni, pengaturan *Good Corporate Governance* bagi Biro Teknik Listrik di Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan standar pelayanan untuk melindungi kepentingan konsumen, hubungan konsumen dengan lembaga ketenagalistrikan dan tanggung jawab lembaga ketenagalistrikan terhadap kerugian konsumen akibat adanya pemasangan instalasi listrik tidak memenuhi Sertifikasi Laik Operasi. Untuk menganalisis ketiga permasalahan tersebut penulis menggunakan pisau analisis yang diantaranya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Teori *Good Corporate Governance* dan Teori Tanggung Gugat. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari penelitian ini yakni Pengaturan *Good Corporate Governance* bagi BTL tercermin dalam Global Standards Management ISO 90001: 2008, memberikan korelasi terhadap perlindungan konsumen listrik, hubungan hukum tertuang dalam bentuk perjanjian yakni tertuang dalam SPJBTL dan JPP serta menerapkan bentuk tanggung gugat karena wanprestasi yang dilakukan BTL dengan sengaja tidak menggunakan material instalasi listrik sesuai PUIL 2000 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2006 tentang Instalasi Listrik serta tidak melakukan sertifikasi terhadap hasil pemasangan instalasi listrik dan pihak turut tergugat yakni PT. PLN (Persero) selaku distributor arus tenaga listrik dan Lembaga Inspeksi Teknik selaku lembaga pengawas dan penguji hasil pemasangan instalasi listrik pada bangunan rumah dan atau bangunan lainnya.

SUMMARY

ACCOUNTABILITY TO THE ELECTRICAL ENGINEERING FIRM AS A RESULT OF THE ELECTRICAL INSTALLATION THAT DOES NOT MEET THE OPERATIONAL FEASIBILITY CERTIFICATION

Indonesia adheres to the ideology of the welfare state (welfare state), this is evident in the meaning of Article 33 UUDNRI 1945 precisely in paragraph (4). Embodiments of the welfare state ideology that government interference in the economy through the instrument in the form of regulation in the electricity sector established under Law Number 30 Year 2009 on Electricity. PT. PLN (Persero) is the only state-owned enterprises in the field of Electricity considering electricity is one of the mineral resource that is essential for the survival of the entire people of Indonesia.

As SOEs have a huge responsibility in managing the company's management and the responsibility of the consumer in this case electric customers. Some of the problems which can be used as research that is, setting good corporate governance for the Bureau of Engineering Electricity in Indonesia is associated with the fulfillment of service standards to protect the interests of consumers, consumer relations with the institution of electricity and agency responsibilities electricity power to the consumer loss due to the electrical installation does not meet certification Eligible Operations. To analyze three problems, the author uses a knife analysis including the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 30 Year 2009 on Electricity Theory Theory of Good Corporate Governance and Accountability. The research method using normative juridical approach using legislation - legislation (statute approach), and the conceptual approach (conceptual approach).

The conclusion of this research that is setting good corporate governance for BTL reflected in the Global Standards Management ISO 90001: 2008, gives a correlation to the protection of electricity consumers, the legal relationship embodied in the agreement form that is contained in SPJBTL and JPP and implement a form of liability for breach of contract committed BTL deliberately not using the appropriate electric installation material PUIL 2000 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 46 of 2006 on electrical installations and does not certify the results of the electrical installation and the co-defendant, PT. PLN (Persero) as the current distributor of electric power and the Institute of Technical Inspection as the supervisory agency and testing results of the electrical installation in buildings or houses and other buildings.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “**Tanggung gugat terhadap biro tehnik listrik akibat pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi**”. Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang penerapan *Good Corporate Governance* dalam biro tehnik listrik di Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan standar pelayanan untuk melindungi kepentingan konsumen, hubungan hukum antara konsumen listrik dengan biro tehnik listrik dan bentuk tanggung gugat biro tehnik listrik terhadap kerugian konsumen akibat adanya pemasangan instalasi listrik tidak memenuhi sertifikasi Laik Operasi.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar peran dan tanggung jawab Biro Teknik Listrik serta ganti rugi yang diperoleh konsumen listrik. Namun demikian peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri peneliti pada saat melakukan penelitian tesis ini. Untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian tesis ini, peneliti senantiasa menerima kritik dan saran dari semua pihak dan mungkin dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya melalui sudut pandang yang berbeda.

Jember, 3 Desember 2016

Anindya Wulan Cahyawati, S.H.
NIM. 140720101003

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Sertifikasi	47
Gambar 2. Kerangka Konseptual	57
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UPJ Jember Kota	62
Gambar 3.2 Website Resmi PT. PLN (Persero) UPJ Jember Kota	68
Gambar 3.3 Logo Tampilan Aplikasi Tagihan Listrik Playstore	69
Gambar 3.4 Tampilan Aplikasi Tagihan PLN	69
Gambar 4.1 Laman Pendaftaran BTL Online	84
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Sibagus	85
Gambar 5.1 Struktur Organisasi PT. PPILN	90
Gambar 5.2 Prosedur Sertifikasi	92
Gambar 5.3 Contoh Sertifikat Laik Operasi	95
Gambar 6.1 Tarif Tenaga Listrik	101
Gambar 6.2 Biaya Pemeriksaan Instalasi Listrik	102
Gambar 6.3 Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Listrik	107
Gambar 6.4 Lembar Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	108

DAFTAR ISI

	halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Prasyarat Gelar	v
Persetujuan	vi
Pengesahan	vii
Penetapan Panitia Penguji	viii
Pernyataan Orisinalitas Tesis	ix
Ucapan Terima Kasih	x
Ringkasan	xii
Summary	xiii
Kata Pengantar	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Isi	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
a. Tujuan Umum.....	9

b. Tujuan Khusus	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.4.1 Tipe Penelitian	11
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	15
1.5 Orisinalitas Penelitian	16
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Teori Tanggung Gugat.....	18
2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	33
2.3 Teori <i>Good Corporate Governance</i>	37
2.3.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	37
2.3.2 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	38
2.3.3 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	39
2.4 Standarisasi	44
2.4.1 Standarisasi Produk Barang	45
2.4.2 Standarisasi Pelayanan Jasa	46
2.5 Perlindungan Konsumen	47
2.5.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	47
2.5.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	49
2.5.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	52
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL	55

BAB 4. PEMBAHASAN	58
4.1. Pengaturan <i>Good Corporate Governance</i> bagi biro tehnik listrik di Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan standar pelayanan untuk melindungi kepentingan konsumen.....	58
4.2. Hubungan hukum antara konsumen listrik dengan biro tekhnik listrik	96
4.2. Tanggung gugat biro tehnik listrik terhadap kerugian konsumen akibat adanya pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi	109
BAB 5. PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*)², hal ini terbukti dalam pemaknaan terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945) tepatnya dalam ayat (4) yaitu “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adanya tanggung jawab negara di bidang ekonomi, sistem demokrasi ekonomi Indonesia dan tujuan dari demokrasi ekonomi yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab negara yang tertuang lebih lanjut dalam alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yang memuat kewajiban negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.”³

² Fendi Setyawan. *Demokrasi Ekonomi Indonesia*. (Jember : Bahan Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).

³ “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Perwujudan faham negara kesejahteraan yakni adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi melalui instrumen berupa regulasi salah satu contoh, di bidang ketenagalistrikan dibentuk Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI Tahun 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar (*state gerund gezet*), sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberikan kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan ekonomi Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pemeriksaan Instalasi Listrik di Indonesia dilakukan oleh Pihak Perusahaan Listrik Negara (yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero)). Kepemilikan aliran tenaga listrik dilakukan secara prosedural oleh konsumen instalasi listrik. Sampai tahun 1980 pertumbuhan PT. PLN (Persero) meningkat. Dalam setahun PT. PLN (Persero) menangani sambungan baru sekitar 2,5 juta. Keadaan ini mengakibatkan pemeriksaan instalasi listrik tidak tertangani oleh PT. PLN (Persero). Setelah tahun 1980 terjadi perubahan dalam pemeriksaan instalasi listrik, PT. PLN (Persero) mengalokasikan penanganan pemeriksaan instalasi listrik ke kontraktor atau instalatir.⁴

⁴ www.konsuilgorontalo.org (diakses tanggal 7 September 2015 pukul 10.00 wib)

Peningkatan konsumen instalasi listrik pada tahun 2000-an menciptakan permasalahan dalam pemasangan instalasi listrik yang dilakukan para instalatir, tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000 serta Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000. Pada tanggal 23 september tahun 2002 dikeluarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa pemeriksaan instalasi listrik harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi⁵. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berlaku Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik)⁶ yang mengharuskan instalasi listrik pada bangunan atau di rumah yang akan disambung oleh PT. PLN (Persero) harus diperiksa oleh lembaga sertifikasi. Maka dibentuklah tiga (3) Lembaga Pelaksana Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga listrik Tegangan Rendah yang diperbolehkan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (yang selanjutnya disebut SLO)⁷ yaitu

1. Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tanggal 21

⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan yaitu “adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi dan lembaga sertifikasi badan usaha”.

⁶ www.konsuilgorontalo.org (diakses tanggal 7 September 2015 pukul 10.00 wib)

⁷ Surat Keputusan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Nomor 2717/25 /DLT.2/2014, (pada tanggal 7 agustus 2014).

Maret 2005 dan penetapan perpanjangan terakhir dengan Keputusan Menteri Nomor 2167 K/20/MEM/2013 tanggal 30 April 2013;

2. Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 0994 K/20/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012.
3. PT. PLN (Persero), selaku pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri. Dengan ketentuan jika kawasan tersebut belum ada Konsuil dan atau PPILN serta penerbitan SLO melebihi 3 hari pada saat penyalaaan.⁸

Lembaga sertifikasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada pengguna tenaga listrik tegangan rendah yang terpasang pada bangunan dan atau rumah tinggal konsumen telah memenuhi kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) yaitu “Setiap instalasi Tenaga Listrik Yang Beroperasi Wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi” dan Pasal 54 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi Tenaga Listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pada tanggal 4 Februari tahun 2014 ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Adapun tujuan utama yaitu memberikan kemudahan yang akan mengakibatkan dampak positif dengan terpenuhinya tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri. Keselamatan pengguna instalasi listrik tegangan rendah merupakan tujuan utama dari berlakunya berbagai peraturan

⁸ Dalam sosialisasi *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan*, (pada 18 Agustus 2014).

perundang undangan yang mengatur mengenai ketenagalistrikan.⁹ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan terabaikan. Pihak kontraktor atau instalatir hanya memandang keduanya sebagai formalitas administrasi. Menurutnya, Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan anggaran yang tidak patut dikeluarkan. Adanya kewajiban kepemilikan SLO mewajibkan para kontraktor membayar biaya perolehan SLO dengan mengurangi laba yang akan diperoleh.

Jumlah konsumen pemasangan listrik bertolak belakang dengan embrio instalatir yang semakin melonjak. Dampak di lapangan harga untuk pemasangan listrik merosot, tiap instalatir berusaha mendapatkan konsumen dengan mengesampingkan keselamatan konsumen tenaga listrik. Material instalasi listrik yang dipergunakan dibawah standar nasional pemasangan instalasi listrik di Indonesia. Keselamatan konsumen tenaga listrik dikesampingkan hanya untuk mengejar rupiah, sangat tentu pemicu adanya resiko. Tukang listrik bukan kontraktor listrik berani untuk melakukan pemasangan instalasi listrik. Dimana terjadi perbedaan yang mencolok antara tukang listrik dengan kontraktor listrik.¹⁰ Perbedaan dari kepemilikan status badan hukum dengan tanpa kepemilikan status badan hukum selebihnya tidak memiliki badan hukum. Tukang listrik

⁹ Diambil dari *Visi dan Misi PPILN Jawa Timur periode Tahun 2012*.

¹⁰ Menurut pengamatan penulis selaku karyawan PPILN yakni dapat disebutkan sebagai kontraktor listrik adalah badan usaha baik yang tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum, dimana memiliki Sertifikat Badan Usaha jasa Pelaksana Konstruksi dan Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional serta telah terdaftar sebagai instalatir listrik dalam situs Dirjen Ketenagalistrikan. Sedangkan tukang listrik adalah mereka yang pernah bekerja pada kontraktor listrik dalam kurung waktu tertentu.

menitikpusatkan pada masyarakat kurang mampu dan minimnya informasi di daerah pedesaan. Keleluasaan tukang listrik dalam mendekati konsumen pemasangan listrik dipermudahakan oleh rekanan yang berstatus sama, bahkan lolos aktivasi dari pihak PT. PLN (Persero) atas campur tangan oknum di dalam birokrasi PT. PLN (Persero). Tanggal 22 September 2015 pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum mengenai pengujian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUDNRI Tahun 1945 dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:¹¹

1.1 Frasa "*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*

1.2 Frasa "*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*

Pengurangan pidana penjara dalam pasal tersebut, memberikan peluang yang sangat besar bagi Tukang Listrik tidak untuk memandang sebelah mata

¹¹ <http://w3.siomsil.ppiln.or.id/index.php?r=informasi/index>, (pada tanggal 25 September 2015 pukul 08.00 wib).

keberadaan Badan Pemeriksa Instalasi Listrik sebagaimana lembaga penerbit SLO. Keberadaan Badan Pemeriksa Instalasi Listrik lahir dari Keputusan Menteri namun dianggap ancaman bagi Tukang Listrik. Sebelum di uji materiil kembali Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah mampu dikatakan mandul, berlebih lagi stelah uji materiil kembali oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2015 dalam sidang pleno.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diterbitkan guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, namun implementasi bertolak belakang dengan produk hukum yang dicitakan. Pemasangan instalasi listrik pada bangunan rumah dan atau gedung dapat berjalan tanpa pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Instalasi Listrik, serta lolos aktivasi dari pihak PT. PLN (Persero). Ketika pemasangan instalasi listrik dapat dilakukan oleh Tukang Listrik bukan Kontraktor Instalasi Listrik, dimungkinkan melalaikan faktor keselamatan bagi konsumen tenaga listrik.

Pemasangan listrik di Unit Pelayanan dan Jaringan Jember Kota dari awal bulan Februari 2015 hingga saat ini pada bulan Nopember 2015 terlihat kesenjangan yang mencolok, yakni total penerbitan SLO sebanyak 2.943 (dua ribu sembilan ratusempat puluh tiga) sedangkan jumlah total aktivasi tenaga listrik oleh pihak PT. PLN (Persero) melalui Bung Sigap sejumlah 5690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh)¹². Hal tersebut merupakan bukti yang cukup dimana Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

¹² *Data Rekapitulasi Bulanan – Realisasi Per Rayon Tentang pasang Baru Bung Sigap.*

tidak dilaksanakan dengan benar serta rendahnya penerapan sertifikasi terhadap perlindungan konsumen tenaga listrik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul: “**TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO TEKNIK LISTRIK AKIBAT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK YANG TIDAK MEMENUHI SERTIFIKASI LAIK OPERASI**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Good Corporate Governance* bagi biro teknik listrik di Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan standar pelayanan untuk melindungi kepentingan konsumen?
2. Bagaimana hubungan hukum antara konsumen listrik dengan biro teknik listrik?
3. Bagaimana tanggung gugat biro teknik listrik terhadap kerugian konsumen akibat adanya pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan tesis ini ialah tujuan yang bersifat akademis, yaitu meliputi:

1. Memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat- syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di dalam masyarakat;
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Alma Mater.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini antara lain yaitu:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan *Good Corporate Governance* bagi biro tehnik listrik di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen tenaga listrik;
2. Mengetahui dan memahami hubungan hukum antara konsumen listrik dengan biro tehnik listrik;
3. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung gugat biro tehnik listrik akibat adanya pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, antara lain:

1. Karya tulis ini dapat memberikan pemahaman mengenai peranan biro tehnik listrik serta pemahaman mengenai perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen instalasi listrik;
2. Karya tulis ini dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan hukum antara konsumen listrik dengan biro tehnik listrik;
3. Karya tulis ini dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk tanggung gugat biro tehnik listrik terhadap kerugian konsumen akibat adanya pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³ Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil yang diinginkan. Sehingga penggunaan metode penelitian ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan- bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Persada Group, 2010), h. 35

dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Pengertian lain penelitian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.¹⁷ Dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), h. 35.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, h. 32.

¹⁷ *Ibid*, h. 93-95.

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁸ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Terkait itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut¹⁹:

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis.
2. *All inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berasal dari kata konsep (Inggris: *concept*; Latin: *conceptus* dari *concipere* yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).²⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 137.

¹⁹ Herowati Poesoko. *Op.Cit*, h. 36 .

²⁰ *Ibid.*

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.²¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah ;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* h. 177-178.

²² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm.141.

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²³ Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.²⁴

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

²³ *Ibid.*

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2008), h. 296.

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara :

- a Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁵

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan penalaran deduksi adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada khusus individual dan konret yang dihadapi.²⁶

1.5. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis, dimana penelitian terdahulu ini menunjukkan obyek yang berbeda dengan obyek yang akan diteliti peneliti, sehingga penelitian

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 171.

²⁶ Herowati Poesoko. *Op.Cit*, h. 46.

tesis ini terjamin keasliannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. **Heru Setiawan, *Implikasi Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT. PLN (Persero) Dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan.*** Program Studi Magister Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia 2011. Membahas mengenai perubahan struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985.
2. **Kartika Restuti, *Prinsip Efisiensi Berkeadilan Dalam Mewujudkan Perekonomian Nasional Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*** Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada 2014. Penelitian yang dilakukan yaitu dalam hal menganalisis prinsip efisiensi berkeadilan yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, sebagai salah satu prinsip demokrasi ekonomi dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Diadopsinya prinsip efisiensi berkeadilan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan negara, khususnya melalui penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip efisiensi berkeadilan diadopsi untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individual dan

kolektivitas, khususnya keseimbangan antara persaingan (competition) dan kerja sama (cooperation) dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

3. **Virginia Wattimena, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pelanggan Listrik Terhadap Krisis Listrik Di Kota Ambon Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.***

Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada 2011.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen pelanggan listrik terhadap krisis listrik yang terjadi di kota Ambon dan upaya hukum yang di tempuh konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya krisis listrik di kota Ambon. Penelitian lapangan ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara Cabang Ambon dan LSM Yayasan Suara Hati di Ambon.

Berdasarkan hasil pencarian dari penliti, sampai saat ini belum ada satu penelitian berupa tesis yang meneliti tentang Tanggung Gugat Terhadap Biro Teknik Listrik Akibat Pemasangan Instalasi Listrik Yang Tidak Memenuhi Sertifikasi Laik Operasi, penelitian ini menekankan pada penyambungan jaringan serta pengaliran arus tenaga listrik pada bangunan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Tanggung Gugat

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi.²⁷ Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak didasarkan pada 4 (empat) alasan, yaitu: *pertama*, tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. *Kedua*, tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampilkan kesenjangan antara standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antar-kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. *Ketiga*, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen. *Keempat*, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.²⁸

²⁷ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: 1996), h. 23.

²⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 1.

Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibanding dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*) dan wanprestasi (*breach of warranty*). Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen (*product liability*), menerangkan bahwa produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan.²⁹

Beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain:³⁰

1. Di antara korban/ konsumen disatu pihak dan produsen di pihak lain, seharusnya beban kerugian (risiko) ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang di pasaran.
2. Dengan menerapkan/ menegedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian maka produsen harus bertanggung jawab.
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses tuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Adapun penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang cukup panjang ini.

Penerapan *strict liability* didasarkan juga pada alasan bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat. Maka penerapan *strict liability* terhadap produsen

²⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 78.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 16-17.

tentu saja memberikan perlindungan kepada konsumen, karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.³¹

Dalam Blak's Law Dictionary, "*liability*" atau tanggungjawab itu memiliki ruang lingkup pengertian yang luas, yakni meliputi :³²

1. *An obligation one is bound in law or justice to perform;*
2. *Condition of being responsible for a possible or actual loss;*
3. *Condition which creates a duty to perform an act immediatly or in the futur.*

Lingkup pengertian demikian, diasumsikan sebenarnya pengertian tanggungjawab sangat luas. Bagaimana dengan tanggungjawab hukum. Menurut Black's Law Dictionary, "*legal liability*" berarti "*liability which court recogniza and enforce as between parties litigant*". Jadi tanggungjawab hukum adalah tanggungjawab yang diakui dan ditegakan oleh pengadilan diantara para pihak yang berperkara. Asumsi demikian, dikemukakan bahwa tanggungjawab dalam hukum perdata itu ada, jika ada perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Umumnya para ahli hukum perdata berpendapat bahwa sumber dari adanya perikatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1233 KUHPerdata kurang lengkap, karena selain itu masih juga diakui adanya doktrin, hukum tidak tertulis dan keputusan hakim.³³ Secara lebih tegas, apabila diuraikan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, sebenarnya terkandung 4 (empat) unsur penting, yakni:

34

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.99.

³² M. Chief. *Black's Dictionary*. (St Paul Minnessota : Mwest Group, 2000), h. 739.

³³ Mariam Darus Badruzalman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 9

³⁴ *Ibid*, hal 1- 6.

1. Adanya hubungan hukum
Yang dimaksud disini, bahwa di dalam hubungan hukum melekat “hak” pada salah satu pihak, dan “kewajiban” pada lain pihak. Jika salah satu pihak tidak memperhatikan atau melanggarnya hubungan tersebut, maka hukum akan memaksakan agar hubungan hukum itu dipenuhi atau dipulihkan kembali;
2. Kekayaan
Sekalipun hubungan hukum tidak semata-mata dinilai dengan uang, dan jika masyarakat dan rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan meletakkan akibat pada hubungan sebagai perikatan;
3. Pihak-pihak
Umumnya dalam hubungan hukum, terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yakni pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang wajib memenuhi prestasi;
4. Prestasi
Prestasi merupakan inti dari suatu perikatan, sebab apabila prestasi telah terpenuhi oleh para pihak, maka saat itulah perikatan berakhir.

Pasal 1233 KUHPerdota juga menegaskan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang undang. Dikatakan lahir dan bersumber dari perjanjian, karena memang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan lahir karena undang undang karena kehendak pembuat undang undang dan diluar kehendak para pihak.³⁵ Dikaitkan dengan tanggungugat, maka diasumikan bahwa pengertian tanggungugat itu sendiri merupakan sebuah istilah baru yang berkembang dengan maksud meminta pertanggungjawaban seseorang karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, teristimewa gugatan terhadap hak-hak keperdataan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata.

³⁵ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVIII. (Jakarta: PT Intermasa, Jakarta, 2001), h.1.

Rossa Agustina,³⁶ menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, pertanggungjawaban kontraktual dan *kedua*, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah, apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Dapat dikemukakan bahwa sebenarnya tanggungjawab itu berkaitan dengan adanya gugatan hukum di lapangan hukum perdata, di mana pada pihak-pihak tertentu (tergugat) diminta untuk menanggung atas gugatan pihak lain. Gugatan mana terjadi sebagai konsekuensi dari adanya reaksi atas adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya (penggugat). Dari asumsi demikian, jelas dalam tanggungjawab terdapat dua pihak, di mana salah satu berkewajiban bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dengan demikian, dapat dikemukakan beberapa unsur pokok, yakni :

1. Adanya kerugian yang dialami oleh pihak penggugat. Kerugian mana merupakan penyebab dari timbulnya gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan;
2. Adanya perbuatan orang (tergugat) yang menimbulkan kerugian;

³⁶ Rossa Agustina, dkk. *Hukum Perikatan (Law Obligation)*, Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan, 2012), h. 4.

3. Adanya gugatan dari pihak yang dirugikan. Gugatan mana dimaksudkan untuk meminta agar kerugian yang dialaminya ditanggung pihak tergugat.

Senada dengan pemikiran di atas, Moegni³⁷ juga mengemukakan istilah tanggungugat melukiskan adanya *aansprakeleijkheid*, yakni yang mendepankan adanya tanggungugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya, dan karena pertanggungjawaban tersebut, si pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di depan pengadilan oleh penderita oleh di pelaku.

Dalam hukum perdata, diakui tanggungugat atas perbuatan seseorang baru ada, jika orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan dimaksud merupakan suatu perbuatan yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Perkembangan hukum perdata mengenal beberapa jenis tanggungugat, yakni:

1. *Contractual Liability*.

Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya perbuatan ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual. Tanggung gugat jenis ini merupakan tanggungugat yang tidak didasarkan atas adanya *contractual obligation*, akan tetapi atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh sebab itu, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan

³⁷ Moegni Djojodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet I. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 113.

yang berlawanan dengan hukum, baik terhadap kewajiban hukum sendiri maupun kewajiban hukum orang lain, akan tetapi juga berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain (Putusan Hogeraad, 31 Januari 1919). Konsep *liability in tort* ini berasal dari *Napoleontic Civil Code Art.1382*, yakni, “*Everyone causes damages through his own behavior must provide compensation, if at least the victim can prove a causal relationship between the fault and damages*”. Konsep ini sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

2. *Strict liability* Digital Repository Universitas Jember

Tanggungugat jenis ini sering disebut dengan tanggungugat tanpa kesalahan (*liability whitout fault*),³⁸ mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa, baik yang bersifat *intensional*, *recklessness* ataupun *negligence*. Tanggungugat seperti ini biasanya berlaku bagi *product sold* atau *article of commerce*, dimana produsen harus membayar ganti rugi atas terjadinya malapetaka akibat produk yang dihasilkannya, kecuali produsen telah memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Dalam perkembangannya *strict liability* ini juga dikenal sebagai prinsip

³⁸ Istilah ini mulanya dikenal melalui konsep “*absolute liability*”, yang pertama kali digunakan oleh John Salmond dalam bukunya *The Law of Tort*, tahun 1907, sedangkan penggunaan “*strict liability*” dikemukakan oleh W.H. Wiinfield tahun 1926 dengan artikel terkenal, *The Myth of Absolute Liability*, di dalam Wiradipradja Saefula, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengakutan Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 35. Lihat pula Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi. (Bandung: Kencana Prenada Media Gorup, Cetakan ke-3, 2012), h. 111.

tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di mana dalam kepustakaan dikenal dengan prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Perkembangan *strict liability* ke arah tanggungjawab berdasarkan kesalahan setidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor³⁹.

- a. *Moral Philosophy* atau alasan moral yang berasal dari ajaran agama yang berkembang pada waktu itu. Alasan ini kemudian mendorong adanya pengakuan terhadap kesalahan moral sebagai dasar yang tepat untuk menentukan kriteria perbuatan melawan hukum.
- b. Perkembangan dikalangan masyarakat bahwa kelalaian dapat juga menjadi faktor penyebab yang menentukan terjadinya kerugian pihak lain, selain adanya unsur kesengajaan. Jadi disini tersirat bahwa pada awalnya *strict liability* hanya mengenal kesalahan dalam bentuk kesengajaan.

3. *Vicarious liability*

Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Jenis tanggung jawab ini merupakan perluasan dan pendalaman pada asas regulatif dari aspek yudiris dan moral, yakni dalam hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

³⁹ Wiradipradja Saefula. *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 18.

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk tanggunggugat, yaitu tanggunggugat atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, dan tanggunggugat atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum sebagaimana ditekankan Rosa Agustina di atas. Dengan demikian, pertanggunggugat perdata bertujuan memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita, disamping mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar menuntut tanggunggugat yang dianggap telah merugikan orang lain mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi memberikan hak kepada yang dirugikan untuk menerima kompensasi dari pihak lain yang mempunyai kewajiban terhadap pihak yang menderita kerugian.

Tanggunggugat Berdasarkan Kesalahan

Masalah tanggunggugat merupakan salah satu masalah penting dalam penyelesaian sengketa antara dua belah pihak, termasuk di dalamnya sengketa perdata dibidang lingkungan hidup. Dalam keadaan demikian, terkadang berbagai pembahasan ada yang mencampur-adukan arti dan makna tanggungjawab dan tanggung gugat. Terhadap hal yang demikian, diakui penggunaan istilah tanggungjawab dan tanggunggugat itu berbeda oleh berbagai ahli berdasarkan alasan dan argumentasi masing-masing. Menurut Yudha Hernoko,⁴⁰ tanggunggugat dapat dijelaskan dari dengan memahami pengertian "*liability*" dan "*aanspraakelijkheid*". Menurutnya masing-masing memiliki konsep, definisi dan batasan. Kesalahan atau resiko terjadi karena adanya kerugian, sehingga timbul adanya ganti rugi. Ditegaskannya, "kerugian" berbanding terbalik dengan "ganti

⁴⁰ A. Yudha Hernoko, *Bahan Kuliah Tanggung Gugat*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2012/2013.

rugi”. Jadi kerugian ditambah dengan kesalahan atau resiko akan terjadi ganti rugi. “Kerugian” sendiri adalah berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yg dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma (baik karena wanprestasi atau melanggar hukum) oleh pihak lain (pihak yg merugikan), sedangkan “ganti rugi” merupakan upaya untuk memulihkan kerugian. Oleh sebab itu, ditegaskan bahwa ganti rugi terdiri dari beberapa faktor, yakni : (a) kerugian yang nyata-nyata di derita; (b) keuntungan yang seharusnya diperoleh; dan (c) perbuatan hukum lain.

Kecenderungan penggunaan istilah tanggungugat sebenarnya merupakan kecenderungan dikalangan para ahli hukum perdata, dan istilah ini merupakan terjemahan dari istilah Belanda, “*aanspraakelijkheid*” yang sepadan dengan istilah Inggris “*liability*”. Umumnya telah diterima bahwa tanggungugat atas perbuatan seseorang baru dapat dikatakan ada, apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum, dan sebagian dari perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan mana disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jika dipahami secara teliti rumusan demikian, maka sebenarnya makna dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata ini adalah untuk melindungi hak-hak seseorang karena kerugian

yang dialaminya akibat perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian tersebut. Dalam hal ini, maka diasumsikan bahwa hukum dalam perbuatan melawan hukum disini mengarisikan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau juga melukai orang lain, dan akibat perbuatan tersebut timbul kerugian bagi orang lain.

Memperhatikan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat dikatakan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Sebabnya rumusan lebih merupakan struktur norma dari substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata, yang menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut menggantikan kerugian tersebut.

Menurut Rosa Agustina,⁴¹ pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Pandangan ini sejalan dengan aliran yang dianut melalui *Arrest Hoge Raad* 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine. Hoge Raad*. Dikatakan bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum, karena tidak setiap tindakan

⁴¹ Rossa Agustina, *Op. Cit.*, h. 6.

dalam dunia usaha yang bertentangan dengan tatakrma dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Dari penjelasan demikian, dan dengan melihat ketentuan Pasal 1356 KUHPerdara, dapat dikemukakan unsur-unsurnya *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum itu, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Memahami unsur-unsur demikian, diasumsikan pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan perumusan pengertian perbuatan melawan hukum secara tegas, hanya saja dikatakan, kapan seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, sehingga beralasan mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut ke pengadilan.

Terhadap pengertian dimaksud, Moegni Djojodirjo menerangkan di dalam istilah “melawan” melekat kedua sifat aktif dan pasif. Dengan kata lain, jika seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka dengan sengaja ia melakukan gerakan, dengan demikian tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan“ tersebut. Sebaliknya, jika ia dengan sengaja bersikap diam, sedangkan diketahuinya bahwa harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, bahwa apabila ia tidak mau melakukan

keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari sifat “melawan”.⁴²

Pasal 1365 KUHPerdara, sebenarnya termuat di dalamnya perbuatan melawan hukum dan kewajiban pelaku melawan hukum yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, memberikan ganti kerugian sebagai kewajiban. Ini tentu merupakan konsekuensi dari kewajiban undang-undang. Dengan demikian, orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, harus bertanggungjawab mengantikan kerugian yang dialami, bilamana yang mengalami kerugian menggugat pelaku melawan hukum ke pengadilan.

Dalam memenuhi kewajiban mengganti kerugian pihak yang mengalaminya, pelaku yang menimbulkan kerugian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yakni :

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa itu perbuatan melawan hukum, namun dapat diasumsikan bahwa melawan hukum itu dapat diartikan secara sempit, yakni setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang timbul karena undang-undang, atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku. Dalam arti luas, pengertian melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup orang lain atau benda.⁴³

⁴² Moegni Djojodirjo, *Op. Cit.*, h.13.

⁴³ Moegni Djojodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggungugat (Aansprakelijkheid)* untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. (Jakarta: Prandnya Paramita, 1982), h. 57 – 58.

2. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimaksudkan adalah bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Disini syarat kesalahan menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban bertanggungjawab. Dengan kata lain, tanpa kesalahan seseorang tidak dapat bertanggungjawab. Menurut Rosa Agustina, unsur kesalahan pada suatu perbuatan tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum,⁴⁴ unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan, yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Disini unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum perlu dipahami secara benar, karena dasar tanggungjawab dilandaskan pada beberapa unsur, yakni :

a. Unsur kesengajaan

Unsur ini dianggap ada dalam suatu perbuatan, jika perbuatan dilakukan dengan kesadaran. Artinya, pelaku menyadari akan perbuatannya, termasuk akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Jadi perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi kehendaknya, karena itu merupakan tujuan yang hendak dicapai.

b. Unsur kesalahan

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai kelalaian, apabila memenuhi unsur-unsur:⁴⁵

- 1) Adanya suatu perbuatan atau tidak melakukan/mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- 3) Kewajiban kehati-hatian itu tidak dilaksanakan;
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

⁴⁴ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, h. 10.

⁴⁵ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam beberapa doktrin hukum, alasan pembeda antara lain keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodwer*), ketentuan undang-undang (*wetelijk voorschrift*) dan perintah jabatan (*wetelijk bevel*).

Menariknya terhadap keadaan memaksa, Pasal 1224 KUHPerdara dan Pasal 1225 KUHPerdara mensyaratkan 3 unsur yang harus dipenuhi, yakni :

- 1) Tidak memenuhi prestasi;
 - 2) Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur;
 - 3) Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
3. Adanya kerugian yang diderita oleh orang lain
 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causa*) antara perbuatan dan kerugian.

Apabila terdapat perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka yang bersangkutan sudah dapat diminta pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menggantikan kerugian bukan merupakan kehendak pihak yang dirugikan semata-mata, melainkan undang-undang sendiri yang menghendaki pelaku perbuatan melawan hukum harus menggantikan kerugian. *Dunne* dan *van der Burght* menegaskan bahwa “kewajiban ini mensyaratkan bahwa masyarakatlah yang menentukan isi dan ruang lingkup ketentuan mengenai ganti kerugian lewat alat-alat perlengkapannya, yaitu pembuat undang undang dan hakim.”⁴⁶

⁴⁶ van Dunne dan van der Burght. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Semarang: Terjemahan Hapsono Jayaningprang, 1989), h. 2.

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan asal kata dari kata lindung. Padanan kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “(1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi”.⁴⁷ Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, yang artinya “(1) perlindungan, (2) pembelaan, (3) penjagaan, (4) proteksi. Adapun bentuk kata kerjanya, *protect(vt)*, artinya (1) membela kepentingan-kepentingannya, (2) melindungi, (3) menjaga”.⁴⁸ Terkait perlindungan ini terdiri dari berbagai macam sesuai kebutuhan, diantaranya perlindungan alam, perlindungan sosial maupun perlindungan hukum.

Dyah Ochtorina Susanti⁴⁹, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Pada tulisan ini, akan diuraikan mengenai teori Perlindungan Hukum (*selanjutnya disingkat TPH*). Teori Perlindungan Hukum, terkait dengan hukum ekonomi dibangun oleh Salmond dan dikembangkan oleh J.P. Fitzgerald, dan di Indonesia, TPH juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo saat menjelaskan TPH Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam

⁴⁷ Budiono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 320.

⁴⁸ Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris- Indonesia*, Cetakan XXIV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.453.

⁴⁹Dyah Ochtorina Susanti, *bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA). (Kediri, 3 Desember 2011).

suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁵⁰

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁵¹

Kepentingan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban⁵². Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut TPH Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, yaitu:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang
- b. yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- c. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- d. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;

⁵⁰Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*, h. 54.

- e. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- f. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.⁵³

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.⁵⁴ Hukum, menurut Paton dalam Satjipto Raharjo, tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Jadi, bukan hanya kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang tersebut.⁵⁵

TPH juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁵⁶

Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

⁵³*Ibid.*, h. 55.

⁵⁴*Ibid.*, h. 69.

⁵⁵Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.* h. 54-55.

⁵⁶Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2.

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.⁵⁷

Lebih lanjut, Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to be heard* adalah: *pertama*, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; *kedua*, perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik⁵⁸.

Berdasarkan substansi TPH Salmond dan Fitzgerald, maka dapat diahami bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara

⁵⁷*Ibid.*, h. 2-3.

⁵⁸*Ibid.*

mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.

2.3 Good Corporate Governance

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi poin yang cukup penting bagi perusahaan untuk mendapatkan *image* dan penilaian yang baik dari para *stakeholders*, investor, lembaga keuangan dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fitch Rating (2004) dalam Dien Amallia Wijayani⁵⁹, “Lembaga pemeringkat kredit memperhatikan tata kelola perusahaan karena tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengganggu posisi keuangan perusahaan dan mewariskan hutang kepada para *stakeholders* sehingga perusahaan memiliki risiko yang besar untuk mengalami kerugian. *Good Corporate Governance* menurut Komite Cadbury dalam Dewi⁶⁰ adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham khususnya dan

⁵⁹Dien Amallia Wijayani. Pengaruh Pelaksanaan *Corporate Governance* Dan *Sustainability Reporting* Terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan Di Indonesia, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hal. 3-4.

⁶⁰ Retno Kusuma Dewi. *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 2 No. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hal. 83.

stakeholders pada umumnya. *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Eka Sulistiowati⁶¹ adalah

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”.

Good Corporate Governance Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) No.117/M- MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Dari definisi- definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan dalam rangka mencapai keseimbangan dan meningkatkan kemajuan usaha yang juga menekankan pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab.

2.3.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Wilson Arafat menyatakan *Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar, yaitu⁶²

⁶¹ Eka Sulistiowati. *Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance*. Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2012), hal. 11.

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*. Mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.
3. Meningkatkan kepercayaan investor. Survei yang dilakukan oleh Mckinsey dan Co mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja financial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging market*).
4. Meningkatkan kepuasan pemegang saham. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden.

2.3.3 Prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai

⁶² Wilson Arafat. *Good Corporate Governance*, Penerapan Komphrehensif Mengukur Kinerja Penerapan Good Corporate Governance, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta dengan LPPI, 2008), hal. 10.

kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu⁶³

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan pedoman pokok pelaksanaan sebagai berikut:

- a Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

⁶³ Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hal. 5-7.

- c Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan sebagai berikut:

- a Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- c Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

- d Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan sebagai berikut:

- a Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaan sebagai berikut:

- a Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman Pokok Pelaksanaan sebagai berikut:

- a Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- c Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

2.4 Standarisasi

Kata standar berasal dari bahasa Inggris "*standard*", dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis "*norme*" dan "*etalon*". Istilah "*norme*" dapat didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan "*etalon*" adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah "*standard*" diberi makna sebagai "*norme*", sedangkan "*etalon*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*measurement standard*".⁶⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan.⁶⁵ Produksi produk yang dilakukan tidak lepas dari standar produksi bahan baku. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut SNI) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, membatasi bahwa standar dalam Pasal 1 angka 1 adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dilakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus

⁶⁴ Badan Standardisasi Nasional. *Pengantar Standardisasi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009), h. 3.

⁶⁵ <http://kbbi.web.id/standardisasi> (diakses pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 pada pukul 11.36 wib)

semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

2.4.1 Standarisasi Produk Barang

Standarisasi produk barang dikaitkan dengan standarisasi mengenai material instalasi kelistrikan, ketentuan yang mengatur Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 (yang selanjutnya disebut PUIL) / SNI-04-0225-2000 menyebutkan sebagai berikut:

1. Perlengkapan / Material Instalasi Listrik yang bertanda SNI
2. Proteksi
 - a. Proteksi terhadap sentuh langsung;
 - b. Proteksi terhadap bahaya kebakaran;
 - c. Proteksi terhadap sentuh tak langsung;
 - d. Proteksi terhadap arus lebih GPAL;
3. Penghantar
 - a. Saluran / sirkuit utama
 - b. Saluran / sirkuit cabang
 - c. Saluran / sirkuit akhir
 - d. Saluran penghantar bumi
 - e. Pengukuran resistansi instalasi

- f. Pengukuran resistan penghantar bumi
 - g. Hubungan penghantar netral dan PE
 - h. Kesenambungan sirkuit
4. Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)
 - a. Terminal
 - b. PHB utama
 - c. PHB cabang
 - d. Komponen yang ada dalam PHBK ber SNI
 5. Elektroda Pembumian
 6. Polaritas
 7. Pemasangan instalasi
 8. Instalasi khusus kamar mandi

2.4.2 Standarisasi Pelayanan Jasa

Ketenagalistrikan dalam hal penerbitan SLO guna mendisiplinkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) yaitu “Setiap instalasi Tenaga Listrik Yang Beroperasi Wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi” guna menciptakan perlindungan seutuhnya terhadap konsumen, pelayanan jasa tertuang dalam skema yang dimana terlihat para pihak yang berperan sehingga terjadi keterbukaan proses.

Gambar 1. Prosedur sertifikasi



Sumber: diolah dari <http://www.ppiln.com/?show=page&act=view&id=6>

Calon konsumen instalasi listrik diperbantukan oleh biro tenaga listrik yang bertanggung jawab atas kualitas instalasi serta sampai proses sertifikasi. Instalator melakukan pemasangan instalasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000 serta Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 maka terbit sertifikat laik operasi. Keamanan dan kenyamanan dirasakan seiring dengan terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen instalasi listrik.

2.5. Perlindungan Konsumen

2.5.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa *consumer* (Inggris Amerika) atau *consument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang.⁶⁶ Bagi para ahli hukum pada

⁶⁶ A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 3.

umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah, pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.⁶⁷ Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pada penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa di dalam kepastiaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk membuat barang atau jasa lainnya untuk diperdagangkan. Batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut A.Z. Nasution adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk kepentingan komersial.⁶⁸ Terkait demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud konsumen adalah pemakai terakhir dari barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga yang tersedia dalam masyarakat dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

⁶⁷ *Ibid.* hal 6.

⁶⁸ *Ibid.* h.3.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut A.Z. Nasution dalam Sidharta adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁶⁹

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK Nomor 8 Tahun 1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Terkait demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang bersifat mengatur dan menjamin kepastian hukum untuk melindungi kepentingan konsumen.

2.5.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁶⁹ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h.9

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK Nomor 8 Tahun 1999

bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Terkait itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.⁷⁰

⁷⁰ Wahyu Sasongko. *Ketentuan- ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung,: Universitas Lampung, 2007), h.40-41.

2.5.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁷¹

Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

⁷¹ Shidarta, *Op. Cit.* h.16.

8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Berdasar sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau dapat membahayakan keselamatan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang.⁷²


Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

⁷² Ahmad Mirudan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 180.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Penjabaran pasal tersebut di atas, dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau jasa kepastian hukum bagi dirinya.⁷³



⁷³ *Ibid.* h. 184.

BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL


Pemaknaan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945) tepatnya pada ayat (4) yaitu “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Keberadaan pasal tersebut guna mendukung dan mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia. Tujuan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab negara yang tertuang lebih lanjut di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang memuat kewajiban negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidang dalam mewujudkan pembangunan nasional yakni dalam bidang ketenagalistrikan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan produk hukum dalam memberikan keadilan dalam ketenagalistrikan, Pasal 44 ayat (4) yaitu “Setiap instalasi Tenaga Listrik Yang Beroperasi Wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi”. Penerapan pasal tersebut merupakan standarisasi bagi setiap pemilik instalasi listrik wajib memiliki SLO jika ingin menikmati aliran listrik. Kewajiban tersebut menuntun masyarakat selaku konsumen instalasi listrik untuk memperoleh perlindungan hukum dalam ketenagalistrikan. Manakala terjadi resiko, konsumen memiliki kepastian hukum dalam menuntut perlindungan tersebut.

Namun seiring bertambahnya tingkat kelahiran dan angka produktif yang merujuk pada suatu pernikahan, memungkinkan meningkatnya pertambahan jumlah bangunan atau rumah tinggal yang kemudian tumbuh bibit permasalahan dalam hal ketenagalistrikan. Permasalahan tersebut ialah bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam biro tehnik listrik di Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan standar pelayanan untuk melindungi kepentingan konsumen, bagaimana hubungan antara konsumen listrik dengan biro tehnik listrik dan tanggung gugat biro tehnik listrik terhadap kerugian konsumen akibat adanya pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi. Sebagai pisau analisis dalam karya tulis ini, penulis menggunakan beberapa teori yang diantaranya dalam menganalisis permasalahan pertama penulis menggunakan Teori mengenai *Good Corporate Governance*, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen permasalahan kedua menggunakan Teori mengenai *Good Corporate Governance*, Teori Tanggung Gugat, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Hasil analisa dari kedua permasalahan tersebut ditujukan guna terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga perlindungan hukum bagi konsumen listrik tercapai.

Gambar 2.

Kerangka konseptual:



BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan *Good Corporate Governance* Bagi Biro Teknik Listrik Di Indonesia Terhadap Perlindungan Konsumen Kelistrikan

Kelistrikan di Negara Indonesia ini tidak lepas dari peranan PT. PLN (Persero).⁷⁴ Sejarah singkat mengenai Kelistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu *NV NIGN* yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk *s'Lands waterkracht Bedrijved* (LB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Air (yang selanjutnya disebut PLTA). Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena itu perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang

⁷⁴ Dikutip dari Laporan Penelitian Kuliah Lapangan (PKL) di bagian Humas PT. PLN (Persero) (distribusi Jawa Barat dan Banten, Jalan Asia Afrika No. 63 Bandung, 2010), h. 1.

Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Setuku dan diploklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini bermanfaat oleh pemuda serta buruh listrik dan gas untuk mengambil perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari Buruh/ Pegawai Listrik dan Gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap Pimpinan KNPI Pusat yang waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih bersama-sama dengan Pimpinan KNPI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 dengan Penetapan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Adanya Agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan perusahaan listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan.⁷⁵

Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada

⁷⁵ *Ibid*, h.2

Pemerintah. Selanjutnya kristalisasi dari semangat dan jiwa mosi tersebut tertuang dalam Ketetapan Parlemen RI No 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsesinya habis. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tertanggal 27 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia. Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 235/KPTS/1975 tertanggal 30 September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas yang digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jauh pada tanggal 3 Desember. Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka beedasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor 113.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.⁷⁶


⁷⁶ *Ibid*, h. 3-4

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen pembangunan, keberadaan BUMN di Indonesia dirasakan sangat penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan dibidang industri- industri manufaktur dan lain sebagainya. Sementara di sisi masyarakat, BUMN merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah dan efisien. Maka dari itu PT. PLN (Persero) selalu berupaya untuk terus memperbaharui kinerja dalam memberikan pelayanan yang semakin optimal, sehingga citra PT. PLN (Persero) dimata masyarakat akan selalu dinilai baik dan memberikan pelayanan yang baik sehingga memuaskan konsumen atau pelanggan listrik.

Setiap badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut menentukan macam – macam dan luasnya pekerjaan yang dilakukan. Terkait hal tersebut diperlukan suatu desain organisasi atau struktur organisasi untuk menerangkan diskripsi tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap elemen dalam organisasi tersebut. Pada penelitian dan penulisan tesis ini penulis membatasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Unit Pelayanan dan Jaringan Jember Kota, dan berdasarkan fungsi dan struktur organisasinya menganut bentuk struktur organisasi fungsional atau departementasi. Dengan manajer organisasinya menganut bentuk struktur organisasi fungsional atau departementasi. Dengan manajer sebagai pemimpin tertinggi dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Unit Pelayanan dan Jaringan Jember Kota. Secara sistematis struktur organisasi fungsional atau

departemensi yang ada pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Pelayanan Jaringan Jember Kota, dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UPJ Jember Kota



Sumber : PT. PLN (Persero) Rayon Jember Kota, April 2016

Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, tiap – tiap bagian yang tergabung dan tanggung jawabnya masing – masing. Tugas, Wewenang dan tanggung jawab masing – masing bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁷⁷

a. Manajer

1. Menyusun konsep kebijakan teknis berdasarkan target Perusahaan;
2. Menganalisa sasaran kerja unit berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan PT. PLN pusat;
3. Memberi petunjuk kepada supervisor layanan pelanggan serta supervisor administrasi;

⁷⁷ Narasumber dari staff pelayanan PT. PLN (Persero) Unit Penyambungan dan Jaringan Area Jember, (pada tanggal 3 Oktober 2016).

4. Mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penanganan pencurian penagihan serta supervisor administrasi;
 5. Mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penanganan pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susunan KWh (Kilo Watt Hour) teknis maupun non teknis;
 6. Mengkaji laporan – laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk mengetahui hambatan – hambatan dan usaha penyesuaiannya;
 7. Memeriksa secara uji mendadak terhadap bukti pengiriman uang penjualan rekening ke bank PLN pusat dan mengecek hasil pencatatan stand meter konsumen untuk kebenaran pelaksana;
 8. Mengendalikan kegiatan pelanggan;
 9. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat;
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai kewajiban dan tanggung jawab pokoknya;
 11. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.
- b. Supervisor Pelayanan Pelanggan
1. Menyusun rencana kerja bagi pelayanan pelanggan untuk kelancaran tugas;
 2. Memberi petunjuk kepada seksi di bagian pelayanan pelanggan untuk kelancaran tugas;

3. Mengkoordinir pemasaran, tata usaha langganan, penyambungan dan pengolahan data;
 4. Melakukan penagihan listrik meliputi penagihan data master SIP3 (Sistem Informasi Pelunasan Piutang Pelanggan);
 5. Mengkaji laporan – laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pelanggan untuk mengetahui hambatan – hambatan dan usaha penyelesaiannya;
 6. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat;
 7. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
- c. Supervisor Pengelolaan Rekening
1. Pengelolaan rekening;
 2. Penagihan;
 3. Pengawasan piutang.
- d. Supervisor Administrasi
1. Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, penetapan anggaran pendapatan dan belanja, pengolaan dana, pengasuransian dan kegiatan perpajakan;
 2. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidangnya;
 3. Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, membimbing bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

4. Menyusun program – program distribusi serta membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai petanggung jawaban pelaksanaan;
 5. Mengawasi likuiditas perusahaan, mengatus keluar masuknya dana perusahaan sehingga posisi keuangan selalu terjaga dengan baik;
 6. Menghitung serta menyusun anggaran untuk biaya operasional;
 7. Melaksanakan pembukuan kas *imprest* (operasional) *dank as receipt* (pendapatan) serta membuat laporan secara periode kepada Area Jember
- e. Supervisor Operasi Distribusi & Pelayanan Teknik
1. Perencanaan operasi distribusi;
 2. Lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan;
 3. Pelayanan teknik;
 4. Perencanaan pemeliharaan distribusi;
 5. Konstruksi;
 6. Logistik.
- f. Supervisor Pengendalian Losses
1. Pengendalian losses;
 2. Pengendalian PJU;
 3. Penerbitan teknik instalasi;
 4. Administrasi P2TL;
 5. Pemutusan dan penyambungan
- g. Karyawan
1. Melaksanakan tugas dengan cermat tetapi tepat guna;

2. Melaksanakan daya nalar yang tinggi sehingga dalam melaksanakan tugasnya seseorang tidak terjerat oleh cara bekerja yang legalistik dan kaku.

Tugas dan wewenang tiap bidang yang telah dijabarkan di atas tidak lepas dari visi dan misi dari PT. PLN (Persero) sebagai tombak tujuan dibentuknya badan usaha tersebut, sebagai berikut:⁷⁸

Visi adalah Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

Misi sebagai berikut:

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Tak lepas juga penyemangat bagi PT. PLN (Persero) sebagai salah satu BUMN yang dipercaya oleh masyarakat yakni dengan simbol moto yaitu Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yang

⁷⁸ <http://bumn.go.id/pln/halaman/41/tentang-perusahaan.html>, (diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 11.30 wib).

dimana sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara tertuang pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara⁷⁹.

Sistem pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) guna sebagai media pelayanan cepat dan mudah, diberikan beberapa pilihan yang diantaranya konsumen atau pelanggan bisa datang langsung ke kantor Unit Penyambungan Jaringan Area Jember bagian pelayanan (*customer service*) dan sistem pelayanan praktis yakni melalui call center resmi layanan 123 PT. PLN (Persero) Unit Penyambungan dan Jaringan Area Jember⁸⁰. Sistem Pelayanan bagi calon pelanggan maupun konsumen atau pelanggan listrik yang hendak mengajukan pasang baru maupun perubahan daya dapat juga diakses melalui website resmi PT. PLN (Persero) Unit Penyambungan Jaringan Area Jember www.pln.co.id⁸¹. Tampilan website tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:


⁷⁹ Pasal 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara ayat (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat; ayat (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

⁸⁰ Melalui telekomunikasi pesawat telephone, dimana call center 123 merupakan layanan gangguan resmi PT. PLN (Persero).

⁸¹ www.pln.co.id berisi fitur-fitur resmi yang diantaranya layanan pasang baru, informasi rekrutmen, informasi perlindungan, layanan cek tagihan rekening, layanan perubahan daya/ migrasi dan layanan status permohonan.

Gambar 3.2.

Website resmi PT. PLN (Persero) UPJ Jember Kota



Sumber dari www.pln.co.id

Pihak PT. PLN (Persero) Unit Penyambungan dan Jaringan Area Jember memberikan kemudahan lagi seiring kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, yakni adanya aplikasi android yang dapat diunduh melalui play store dengan tujuan memberikan pelayanan kemudahan bagi konsumen atau pelanggan listrik untuk mengetahui informasi jumlah tagihan rekening. Lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga, tidak perlu meninggalkan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan bahkan dapat mengetahui informasi jumlah tagihan sekedar duduk di kursi santai sambil minum secangkir teh. Aplikasi tersebut dapat

diakses hanya dengan layanan internet pada handphone konsumen atau pelanggan listrik. Aplikasi yang diberi nama “Tagihan PLN” dengan simbol petirnya dipastikan konsumen atau pelanggan listrik sangat mudah menemukan dan mengunduhnya. Berikut gambar aplikasi “Tagihan PLN” beserta tata caranya:⁸²

Gambar 3.3. Logo Tampilan Aplikasi di Play Store



Gambar 3.4. Tampilan Aplikasi Tagihan PLN



Aplikasi tersebut sangat membantu konsumen atau pelanggan listrik. Dimana kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Unit Penyambungan dan Jaringan Area Jember pencerminan dari produk hukum yang berkaitan serta prinsip *Good Corporate Governance* yakni menyediakan informasi

⁸² <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.startupmedia.cektagihanlistrikpln>, (diakses pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 14.59 wib).

material yang relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (*Transparency*); mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar dimana dengan adanya struktur organisasi yang memiliki tugas dan peran secara jelas (*Accountability*); PT. PLN (Persero) Unit Penyambungan dan Jaringan Area Jember telah mematuhi dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan pat pengakuan sebagai *good corporate citizen Responsibility*); PT. PLN (Persero) Unit Penyambungan dan Jaringan Area Jember memiliki beberapa divisi yang memiliki tugas dan peran masing-masing yang mana mampu dikelola secara independen sehingga terhindar dari intervensi oleh pihak lain (*Independency*) serta mampu memperhatikan pemangku kepentingan lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam kaitannya penentuan tarif-tarif jual beli tenaga listrik (*Fairness*).⁸³

Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan:

“Usaha ketenagalistrikan terdiri atas: a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. usaha penunjang tenaga listrik.”

Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum⁸⁴, sedangkan izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri⁸⁵. Dalam

⁸³ Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), h. 5-7.

⁸⁴ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 1 angka 10.

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

penulisan tesis ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, telah ditentukan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; dan/ atau penjualan tenaga listrik.⁸⁶ Selain itu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi yang dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha, berupa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (yang selanjutnya disebut IUPTL) yang ditetapkan sesuai dengan jenis dan bentuk usahanya dan Izin Operasi khusus untuk usaha pembangkitan listrik dengan kapasitas tertentu yang ditentukan Menteri. Berdasarkan jenis dan bentuk usahanya, maka IUPTL terdiri atas:⁸⁷

1. Izin usaha pembangkitan tenaga listrik, merupakan izin usaha untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik;
2. Izin usaha transmisi tenaga listrik, adalah izin untuk melakukan usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen Tegangan Tinggi atau ke antara sistem.

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 10 angka 1

⁸⁷ Amin Tohari selaku Asisten Manager Teknik PPILN Area Jember sekaligus pensiunan PT. PLN (Persero) UPJ Jember Kota.

3. Izin usaha distribusi tenaga listrik, yaitu izin untuk melakukan usaha penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen baik konsumen Tegangan Menengah ayau konsumen Tegangan Rendah;
4. Izin usaha penjualan tenaga listrik, merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen atau pelanggan listrik;
5. Izin usaha distribusi dan penjualan listrik, merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha penyaluran dan penjualan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen;
6. Izin usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, yaitu izin usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha pembangkitan tenaga listrik, penyaluran dan penjualan tenaga listrik oleh satu badan usaha.

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha.⁸⁸ Terkecuali untuk, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.⁸⁹ Terpaku pada pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa PT. PLN (Persero) tidak lagi dikenakan kewajiban untuk mengajukan izin usaha, karena dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 18 dan Pasal 19 angka (1).

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 56 angka (1).

Dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan izin yang telah diterima, kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan hak untuk: melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi jalan umum dan jalan kereta api; masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan memotong dan/ atau menebang tanaman yang menghalanginya.⁹⁰ Hak yang diberikan kepada Pemegang IUPTL dapat terlihat dalam lingkungan sekitar, dimana kabel-kabel bertegangan tinggi bergantung secara saling terikat pada tiang-tiang listrik. Tidak ada perlakuan beda terhadap bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Dimana setiap 50 (lima puluh) meter terdapat tiang listrik yang kemudian menyalurkan tenaga listrik pada bangunan yang telah terdaftar sebagai konsumen atau pelanggan listrik. Selain mengenai hak telah ditentukan pula kewajiban Pemegang IUPTL, yaitu: menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.⁹¹ Di sisi lain, undang-undang Ketenagalistrikan mengatur hak konsumen yang juga merupakan kewajiban bagi pemegang IUPTL untuk kepentingan umum yaitu:⁹²

- a. Mendapat pelayanan yang baik;

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 27.

⁹¹ *Ibid*, Pasal 28.

⁹² *Ibid*, Pasal 29.

- b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Hal tersebut sepadan dengan hak-hak dasar yang diperoleh konsumen dalam Pasal 4 UUPK yakni Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang; Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan; Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; Hak untuk memperoleh ganti kerugian; Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat; Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

PT. PLN (Persero) UPJ Jember Kota tidak perlu mengajukan izin sebagai pelaku usaha dimana sesuai uraian diatas yaitu berpedoman pada Pasal 56 ayat (1), namun demikian sebagai salah satu BUMN tetap diperlakukan sama dengan

badan usaha lainnya atau yang disebut pelaku usaha. Tetap tunduk pada kewajiban Pelaku Usaha, adalah:⁹³

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaa, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Untuk mengantisipasi adanya kerugian yang akan diperoleh konsumen atau pelanggan listrik maka wajib adanya standardisasi mutu dan kualitas barang dan/atau jasa. Dalam pembahasan ini penulis membahas barang dalam ruang

⁹³ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 7.

lingkup kelistrikan yakni mengenai material kabel dan barang pendukung lainnya yang berkenaan dengan pemanfaatan aliran tenaga listrik⁹⁴. Selain ketentuan mengenai standardisasi mutu dan kualitas barang dan/atau jasa diperlukan juga batasan-batasan bagi PT. PLN (Persero) UPJ Jember Kota sebagai pelaku usaha yang baik dan benar wajib tunduk pada Pasal 8 UUPK sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen atau pelanggan listrik, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁹⁴ Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000, SNI-04-0225-2000/ ICS 91.140.50.

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwar atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nam dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak dicantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Selain dari pada penjabaran di atas mengenai larangan pelaku usaha guna menciptakan perlindungan bagi konsumen terhadap barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan juga terdapat peran dari sistem manajemen dalam hal teknis/ lapangan guna menekan pelanggaran terhadap jual beli arus listrik yang mengakibatkan kerugian pada konsumen/ pelanggan listrik lainnya. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jual beli arus listrik:⁹⁵

1. Mencantol aliran listrik

Dapat artikan sebagai menyambungkan dengan kabel langsung ke jaringan instalasi PT. PLN (Persero) untuk memperoleh aliran listrik dan dipakai untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Menyambung langsung (mencantol) dengan kabel ke jaringan instalasi PT. PLN (Persero) untuk penerangan jalan lingkungan/ sarana umum, walaupun sifatnya untuk kepentingan umum, hal tersebut tetap tidak dibenarkan. Jalan keluarnya adalah warga dapat mengajukan permohonan secara kolektif Rukun Warga kepada Pemda setempat sebagai penanggungjawab pelaksana;

2. Mempengaruhi daya

Dinyatakan sebagai pelanggan listrik tidak mencantol kabel, tetapi dengan keahlian yang dimiliki sendiri mencoba mengubah alat daya pembatas daya (sekering MCB), dengan tujuan daya pada bangunan rumah dan/ atau bangunan gedung lainnya memiliki daya yang lebih stabil.

⁹⁵ Amin Tohari. *Op. Cit.*

3. Memperlambat putaran kWh Meter

Pada beberapa kasus para petugas yang mencatat angka pada kWh Meter pelanggan, menemukan kejanggalan pada kWh Meter pelanggan dengan adanya pengaturan perputaran pada kWh Meter tersebut dengan tujuan menekan biaya tagihan pemakaian arus listrik.

Amin Tohari menyatakan untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut PT. PLN (Persero) memberlakukan sistem Penertiban Pemakaian tenaga Listrik (yang disebut P2TL) yaitu, penertiban pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Amin Tohari menambahkan bahwa sistem P2TL tersebut ditujukan untuk menurunkan susut secara non teknis yakni susut yang bukan berasal dari material PT. PLN (Persero), sehingga mampu diatasi melalui penertiban. Dengan diadakannya P2TL, seluruh kerugian dapat diminimalisir sekecil mungkin. Sehingga yang tersisa hanya susut teknis yang secara alami tidak dapat dihilangkan, namun bisa diminimalisir. Selain itu tujuan dari P2TL lainnya, yaitu:⁹⁶

- a. Menekan susut kWh Meter;
- b. Menertibkan para pemakai tenaga listrik baik pelanggan maupun non pelanggan;
- c. Meningkatkan mutu dan keandalan jaringan;
- d. Terciptanya keselamatan umum;
- e. Menyelamatkan pemakaian kWh dan daya yang tidak tertagih;

⁹⁶ *Ibid.*

f. Meningkatkan citra PT. PLN (Persero).

Adapun aspek hukum dari pelaksanaan P2TL tersebut terdapat pada Surat Keputusan Direksi Nomor 1486/2011 tentang P2TL bekerja dengan Satuan Pelanggan Operasional Prosedur (yang selanjutnya disebut SOP) yang jelas, tertib, dan sudah baku. Tidak terlalu sulit bagi anggota masyarakat untuk mengenali tim P2TL PT. PLN (Persero). Sebab dalam menjalankan tugasnya selalu dilengkapi dengan Identitas Petugas yang jelas, membawa Surat Tugas resmi dari pejabat PT. PLN (Persero) yang berwenang serta membawa peralatan kerja yang memadai guna menunjang fungsi keberadaanya.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwasannya PT. PLN (Persero) selaku BUMN dalam bidang ketenagalistrikan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diantaranya:

- a. Transparansi yang pedoman pokok pelaksanaannya yakni adanya penyediaan informasi meliputi visi dan misi, memadai serta mudah diakses dalam hal ini dapat dilihat pada ketersediaan website resmi PT. PLN (Persero) www.pln.co.id yang didalamnya terdapat informasi mengenai visi, misi, alur serta biaya dalam hal penggunaan kelistrikan.
- b. Akuntabilitas yang pedoman pokok pelaksanaannya yakni perusahaan harus memiliki kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) dalam penelitian ini dapat dilihat dalam website global PT. PLN (Persero) Pusat dimana terdapat segala informasi mengenai hasil kinerja

periode pemerataan penyambungan tenaga listrik pada daerah yang belum terjangkau.

c. *Responsibilitas* yakni perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dalam penelitian ini dapat dilihat pada penerapan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam hal PT. PLN sebagai salah satu bentuk persero. Adanya pihak P2TL yang bertujuan untuk melakukan penertiban pengguna tenaga listrik guna menjamin perlindungan masyarakat atau pengguna listrik.

d. *Independensi* yakni tidak adanya intervensi antara organ-organ penting dalam PT. PLN (Persero) supaya tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dan dominan. Dalam penelitian ini dapat dilihat pada struktur organisasi yang sampai pada saat ini berjalan sesuai porsi dan kedudukan organ masing-masing.

e. *Kewajaran* yakni perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari website resmi PT. PLN (Persero) Pusat kolom informasi mengenai penerimaan lowongan kerja dengan prasyarat administrasi umum layaknya pada penerimaan karyawan perusahaan yang lain.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. PLN (Persero) memberikan kemudahan pada konsumen untuk memperoleh informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pemasangan dan penyambungan arus tenaga

listrik serta informasi tentang alur administrasi untuk memperoleh sertifikasi laik operasi pada tiap bangunan rumah dan/ atau bangunan lainnya. Sehingga PT. PLN (Persero) selaku lembaga ketenagalistrikan yang memiliki kewenangan untuk mengaktifkan dan me-nonaktifkan penyambungan jaringan tegangan arus listrik pada bangunan rumah dan/ atau bangunan lainnya turut serta mengindahkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan khususnya Pasal 44 ayat (4) yakni “Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi”. Sesuai tujuan pokok dan fungsi sebagai salah satu lembaga ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) yaitu memberikan penerangan seluas luasnya dengan mengutamakan keselamatan terhadap pengguna tenaga listrik atau konsumen listrik.

Hal terpenting dalam pembahasan pertama dalam penulisan tesis ini yakni tertuju pada BTL disebut juga sebagai Biro Instalatir yang merupakan badan usaha penunjang tenaga listrik yang bergerak dalam pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, yang sah terdaftar dan mendapat ijin kerja dari PT PLN (PERSERO)/Pemerintah.⁹⁷ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 15 – 17 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, sebagai badan usaha penunjang dapat diartikan bahwa kedudukannya memiliki porsi yang cukup penting dalam proses pembangunan ekonomi dalam hal pemerataan penyambungan arus tenaga listrik. BTL yang dapat melakukan pembangunan dan pemasangan peralatan

⁹⁷ <http://www.pln.co.id/p3bjawabali/?p=477>, (diakses pada tanggal 14 Nopember 2016, pukul 15.49 wib).

ketenagalistrikan wajib mendaftar dan mendapat ijin kerja dari PT. PLN (Persero)/ Pemerintah sesuai dengan peraturan Dirjen Ketenagalistrikan.

BTL dapat beroperasi setelah sah dan masuk dalam database Dirjen Ketenagalistrikan dengan memenuhi syarat administrasi dan telah mendapat verifikasi serta mendapatkan kodefikasi dari Dirjen Ketenagalistrikan. Website resmi Dirjen Ketenagalistrikan tentang Registrasi SLO Online dapat diakses melalui http://slo.djk.esdm.go.id/daftar_kontraktor.php. Berikut tampilan website pendaftaran BTL:

Gambar. 4.1.

Laman pendaftaran BTL online.

The image shows a screenshot of a web browser displaying the 'Pendaftaran Instalatur' (Installer Registration) form on the 'Registrasi SLO Online' website. The page has a dark header with the site logo and navigation links. The main content area is white with a yellow banner at the top. The form includes several input fields and dropdown menus for registration details.

Nama Badan Usaha	PT	<small>Nama Badan Usaha sesuai dengan SBU yang berlaku</small>
Nama Pimpinan / PJBU		<small>Memastikan data sesuai dengan SBU yang berlaku</small>
Alamat Badan Usaha		<small>Memastikan data sesuai dengan SBU yang berlaku</small>
Alamat Email		
Propinsi	Pilih Propinsi	
Kabupaten / Kota	Pilih Kabupaten / Kota	
Kualifikasi	Keahlian	
Klasifikasi		
Nama PJT		
Nomor SBU		
Penerbit SBU		
Masa Berlaku SBU		
Nomor SBU/PTL		
Penerbit SBU/PTL		

Sumber : http://slo.djk.esdm.go.id/daftar_kontraktor.php.

Sebagai BTL resmi yang telah memiliki kodefikasi Dirjen Ketenagalistrikan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana kedudukannya. dalam penelitian tesis ini, peneliti hanya mendeskripsikan 1 (satu) BTL resmi sebagai salah satu pedoman apakah BTL tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PT. Sinar Barokah Agung Sejahtera merupakan salah satu BTL/ Biro Instalatir disebut juga kontraktor listrik yang telah mendapatkan kodefikasi dari Dirjen Ketenagalistrikan. Berawal dari bentuk CV yang kemudian berkembang sebagai PT dimana PT Sinar Barokah Agung Sejahtera adalah perusahaan Jasa Pengadaan dan Jasa Pemborongan Konstruksi yang bergerak di bidang Mekanikal Elektrikal. Dalam Hal Ini Perusahaan Kami Berkomitmen Untuk Melakukan Yang Terbaik Untuk Mencapai Hasil Pekerjaan Dengan Mengutamakan Quality, On Time Schedule Dan Dengan Reliable Competitive Price. Dengan visi dan misi sebagai berikut:⁹⁸

a Visi

PT. Sinar Barokah Agung Sejahtera dengan didukung sumber daya manusia yang tangguh dan handal dibidangnya berupaya menjadi perusahaan jasa konstruksi di bidang *mechanical-electrical* dan *engineering contractor* yang terkemuka di seluruh Indonesia.

b Misi

Menjalankan usaha secara profesional dengan memberikan pelayanan dan mutu yang terbaik. Menjaga komitmen dan hubungan baik.

⁹⁸ http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=visi_misi, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pukul 09.45 wib).

Setiap badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut menentukan macam – macam dan luasnya pekerjaan yang dilakukan. Terkait hal tersebut diperlukan suatu desain organisasi atau struktur organisasi untuk menerangkan diskripsi tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap elemen dalam organisasi tersebut. PT. Sinar Barokah Agung Sejahtera dengan Direktur sebagai pemimpin tertinggi. Struktur organisasi yang terbentuk adalah sebagai berikut:⁹⁹

Gambar. 4.2.

Struktur Organisasi PT. SIBAGUS



Sumber: diolah dari Bio PT. SIBAGUS

Produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh PT. Sibagus antara lain:

a Pelayangan Bungsigap Bondowoso¹⁰⁰

Pelayangan meliputi area wonosari dan bondowoso

b Pelayangan Bungsigap Situbondo¹⁰¹

Pelayangan meliputi area Asembagus, Panarukan dan Besuki

⁹⁹ http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=struktur_organisasi, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pukul 09.57 wib).

¹⁰⁰ <http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=bondowoso>, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pukul 11.11 wib).

¹⁰¹ <http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=situbondo>, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pukul 11.17 wib).

c Instalasi Gedung¹⁰²

Pelayanan terbagi pada bangunan Perumahan, Konsumen Umum, Pabrik dan lain-lain.

d Jasa Dagang¹⁰³

Pelayanan pada alat listrik, elektronik dan kebutuhan rumah tangga

e Jasa Konsultan Listrik¹⁰⁴

Pelaksanaan sistem manajemen PT. Sibagus menggunakan Global Standards Management ISO 90001:2008. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik dalam bidang jasa meliputi:¹⁰⁵

- a. konsultasi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

¹⁰² http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=instalasi_gedung, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pukul 11.22 wib).

¹⁰³ http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=jasa_dagang, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pukul 11.24 wib).

¹⁰⁴ http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=jasa_konsultan_listrik, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pukul 11.30 wib).

¹⁰⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik

j. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; atau

k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Merujuk pada pasal tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT. Sibagus kepada konsumen yaitu pada pelayanan konsultasi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, pendidikan dan pelatihan serta usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik dengan menerapkan sebagian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PT. Sibagus selaku salah satu lembaga ketenagalistrikan yang memiliki kewenangan dalam pemasangan dan penyambungan instalasi listrik pada bangunan rumah dan/ bangunan lainnya dilakukan oleh pelaksana lapangan sesuai dengan standar operasional perusahaan sebagai pelaksanaan PUIL 2000 serta sebagai pendukung pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan selaras dengan misi PT. Sibagus yakni menjalankan usaha secara profesional dengan memberikan pelayanan dan mutu yang terbaik sehingga tercipta perlindungan terhadap pengguna tenaga listrik khususnya perlindungan terhadap material instalasi listrik.

Terdapat lembaga pengawasan dan pengujian hasil pemasangan instalasi listrik yang dilakukan oleh Biro Teknik Listrik yakni terdapat peran dan tanggungjawab dari Lembaga Inspeksi Teknik. Tanggal 23 september Tahun 2002 dikeluarkan Undang Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002,

disebutkan bahwa pemeriksaan instalasi listrik harus dilakukan oleh lembaga independen. Undang Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berlaku Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik) yang mengharuskan instalasi listrik di rumah yang akan disambung ke PT. PLN (Persero) harus diperiksa oleh lembaga independen. Maka dibentuklah dua (2) Lembaga Pelaksana Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga listrik Tegangan Rendah yang diperbolehkan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (yang selanjutnya disebut SLO) yaitu:¹⁰⁶

1. Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tanggal 21 Maret 2005 dan penetapan perpanjangan terakhir dengan Keputusan Menteri Nomor 2167 K/20/MEM/2013 tanggal 30 April 2013;
2. Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 0994 K/20/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012.

¹⁰⁶ Surat Keputusan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Nomor 2717/25 /DLT.2/2014, (pada tanggal 7 agustus 2014).

3. PT. PLN (Persero), selaku pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri. Dengan ketentuan jika kawasan tersebut belum ada Konsul dan atau PPILN serta penerbitan SLO melebihi 3 hari pada saat penyalaaan.¹⁰⁷

Lembaga sertifikasi¹⁰⁸ tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada pengguna tenaga listrik tegangan rendah yang terpasang dirumah dan atau bangunan konsumen telah memenuhi kesesuaian terhadap standar yang berlaku.

Pada penelitian dan penulisan tesis ini penulis membatasi pada satu Lembaga Inspeksi Listrik yaitu Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (yang selanjutnya disebut PPILN). PPILN berubah menjadi PT. PPILN sebagai perusahaan yang bergerak dibidang sertifikasi instalasi listrik tegangan rendah milik konsumen /calon konsumen sebagaimana, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 484/20/DJL.4/2015 pada tanggal 10 Desember 2015. Dasar hukum yang digunakan Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Dengan komisariss sebagai

¹⁰⁷ Sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. *Op. Cit.*

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan yakni lembaga inspeksi tehnik, lembaga sertifikasi kompetensi dan lembaga sertifikasi badan usaha.

pemimpin tertinggi dari PT. PPILN, secara sistematis Struktur organisasi fungsional sebagai berikut:¹⁰⁹

Gambar. 5.1

Struktur Organisasi PT. PPILN



Digital Repository Universitas Jember

Sumber: website resmi PT. PPILN

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) yaitu “Setiap instalasi Tenaga Listrik Yang Beroperasi Wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi” dan Pasal 54 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi Tenaga Listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut PPILN berkomitmen untuk memberikan pemeriksaan dan sertifikasi pada pemasangan listrik sehingga memenuhi standar keselamatan. Sertifikasi Laik Operasi PPILN

¹⁰⁹ <http://www.ppiln.com/?show=page&act=view&id=3>, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pada pukul 12.55 wib).

pada pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah memiliki tujuan sebagai berikut:¹¹⁰

a Bagi Pemilik Instalasi : Sertifikat Laik Operasi merupakan bukti bahwa instalasinya telah memenuhi persyaratan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), LMK, dan SPLN (Standar Perusahaan PT PLN) sehingga pemilik mengetahui bahwa instalasi yang terpasang di tempatnya sudah aman.

b Bagi Pemerintah : Sertifikat Laik Operasi berguna sebagai Media untuk pembinaan pelaksanaan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik, juga sebagai media untuk mengawasi instalasi tenaga listrik yang beroperasi di wilayah kerjanya.

PPILN mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut :¹¹¹

a Melakukan pemeriksaan dan pengujian kesesuaian instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada konsumen tegangan rendah terhadap Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) dan Stadar Nasional Indonesia (SNI)

b Menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

c Melakukan Pengkajian dan pengembangan teknis instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada konsumen tegangan rendah sesuai dengan perkembangan teknologi dan memberi masukan kepada instansi yang berwenang

d Mensosialisasikan Undang-undang ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, khususnya yang

¹¹⁰ *Visi dan Misi PPILN Jawa Timur periode Tahun 2012.*

¹¹¹ *Ibid.*

berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pemanfaatan tenaga listrik serta hak dan kewajiban Konsumen

- e Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang kompeten dan terkait dengan PT. Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PT. PPILN).

Pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. PPILN ini dapat diperoleh melalui prosedur sebagai berikut :¹¹²

Gambar. 5.2.

Prosedur sertifikasi



Sumber: website resmi PT. PPILN

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan Pasal 22 menyatakan sebagai berikut:¹¹³

1. Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri dengan dilengkapi data sebagai berikut: a. identitas pemilik instalasi

¹¹² <http://www.ppiln.com/?show=page&act=view&id=6>, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pada pukul 13.20 wib).

¹¹³ Pasal 22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

- pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; b. lokasi instalasi; c. jenis dan kapasitas instalasi; d. gambar instalasi yang dipasang; dan e. peralatan yang dipasang.
2. Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
 3. Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.
 4. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
 5. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah menerbitkan Sertifikat Laik Operasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian.
 6. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan menggunakan format sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 7. Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
 8. Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, atau direkondisi.

Setelah terjadi pendaftaran administrasi, tim pemeriksa PT. PPILN melakukan pengujian terhadap instalasi listrik yang terpasang pada bangunan rumah dan/ bangunan lainnya berpedoman pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 (yang selanjutnya disebut PUIL) / SNI-04-0225-2000 menyebutkan sebagai berikut:

1. Perlengkapan / Material Instalasi Listrik yang bertanda SNI
2. Proteksi
 - a. Proteksi terhadap sentuh langsung;
 - b. Proteksi terhadap bahaya kebakaran;
 - c. Proteksi terhadap sentuh tak langsung;
 - d. Proteksi terhadap arus lebih GPAL;
3. Penghantar
 - a. Saluran / sirkuit utama
 - b. Saluran / sirkuit cabang
 - c. Saluran / sirkuit akhir
 - d. Saluran penghantar bumi
 - e. Pengukuran resistansi instalasi
 - f. Pengukuran resistansi penghantar bumi
 - g. Hubungan penghantar netral dan PE
 - h. Kesenambungan sirkuit
4. Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)
 - a. Terminal
 - b. PHB utama
 - c. PHB cabang
 - d. Komponen yang ada dalam PHBK ber SNI
5. Elektroda Penumbumian
6. Polaritas
7. Pemasangan instalasi

8. Instalasi khusus kamar mandi

Pemeriksaan instalasi listrik pada bangunan rumah dan/ bangunan lainnya dinyatakan laik operasi dan telah lulus verifikasi selanjutnya pihak sertifikasi menerbitkan sertifikat laik operasi sebagai berikut:¹¹⁴

Gambar. 5.3.

Sertifikat Laik Operasi PT. PPILN



Sumber : website resmi PT. PPILN

PT. PPILN selaku lembaga ketenagalistrikan yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat laik operasi memberikan kemudahan bagi BTL/ kontraktor listrik untuk melakukan pendaftaran, baik melakukan pendaftaran langsung pada kantor area PT. PPILN setempat maupun secara online melalui website resmi PT. PPILN. Pada penelitian dan penulisan tesis ini peneliti menjabarkan bahwa website tersebut tidak hanya mencantumkan bio PT. PPILN saja, bahkan biaya untuk pemeriksaan tertera serta adanya pelayanan pengaduan secara langsung

¹¹⁴ <http://www.ppiln.com/?show=page&act=view&id=10>, (diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pada pukul 13.25 wib).

untuk menampung aduan terlebih mengatasi aduan secara cepat dan tepat yang merupakan penerapan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta memiliki andil yang kuat dalam mengindahkan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pengguna tenaga listrik atau konsumen listrik.

4.2 Hubungan Hukum Antara Konsumen Listrik Dengan Biro Teknik Listrik

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan perikatan itu sumber dari perjanjian. Dalam hukum perjanjian timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan. Dalam Buku ke III *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW), khususnya Bab II BW yang berjudul “Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Perjanjian”, digunakan kata “atau” di antara “kontrak” dan “perjanjian” ini menunjukkan kepada kita, bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku ke III BW adalah mempunyai arti yang sama. Cara penyebutannya berturut-turut seperti tersebut diatas memang disengaja, dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.¹¹⁵

Pada sebuah pabrik, rumah sakit, kompleks perkantoran, pertokoan, atau tempat umum lainnya, biasanya menyediakan diesel generator sebagai pembangkit listrik cadangan bila listrik padam. Tapi, untuk menghidupkan diesel generator memerlukan waktu, hingga keadaan terpaksa gelap sejenak. Dapat

¹¹⁵ J. Satrio. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h.19.

dibayangkan betapa gawatnya situasi bila padamnya listrik itu terjadi saat team dokter sedang melakukan operasi dengan peralatan yang menggunakan listrik, atau terjadi pada pabrik yang putaran mesin-mesinnya tergantung pada aliran listrik, tentu saja akan terjadi kerugian yang sangat besar pada pabrik itu. Permasalahan yang terjadi sekarang ini bukan masalah gelap total lagi. Karena pegawai PT. PLN (Persero) berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar tidak terjadi gelap total karena dapat merugikan PT. PLN (Persero) itu sendiri dan masyarakat. Tetapi bila terjadi pemadaman dari PT. PLN (Persero) diberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan. Di Indonesia, tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, maka mengenai listrik dikuasai oleh negara karena berkaitan dengan UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3). Permasalahan yang dihadapi oleh PT. PLN (Persero), yaitu matinya listrik karena gangguan alam misalnya matinya aliran listrik disambar petir, adanya pohon yang tumbang mengenai aliran listrik, adanya pohon yang mengganggu aliran listrik yang oleh pemiliknya tidak boleh ditebang. Selain itu permasalahan lainnya yaitu kurang mengertinya para pelanggan mengenai kewajiban dan haknya misalnya membayar tidak tepat pada waktunya, sehingga terjadi pemutusan aliran listrik oleh petugas PT. PLN (Persero), adanya pelanggan memakai aliran listrik yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, serta adanya lonjakan tagihan yang tidak sesuai dengan pemakaian.

Terkait adanya contoh permasalahan tersebut diatas, memberikan gambaran betapa pentingnya listrik bagi kehidupan. Untuk itu PT. PLN (Persero)

haruslah lebih bijaksana untuk menghadapi permasalahan baik itu yang dilakukan oleh pelanggan yang tidak bertanggungjawab atau dilakukan oleh oknum pejabat perusahaan itu sendiri. Yang menarik perhatian dari penulis, yaitu bagaimana hubungan yang terjadi antara PT. PLN (Persero) dengan pengguna tenaga listrik atau konsumen. Selain itu karena penyaluran aliran listrik tersebut melibatkan baik pihak PT. PLN (Persero) maupun konsumen listrik sebagai subyek hukum, maka tidak mustahil akan terjadi akibat hukum. Mungkin salah satu subyek hukum akan mengalami wanprestasi. Jika keadaan tersebut terjadi, maka masih perlu dipertanyakan seberapa tanggung jawab dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam menanggulangi masalah tersebut apabila terdapat pencurian aliran listrik oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sudah barang tentu, bahwa kacamata yang dipergunakan adalah dilihat dari segi hukum.

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 BW yang berbunyi :

” Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.¹¹⁶ Selanjutnya unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:¹¹⁷

¹¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 76.

¹¹⁷ Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3.

a Adanya kaidah unsur hukum

Kaidah dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam yakni, tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, hidup dalam masyarakat seperti, jual beli emas, jual beli tanah dan lain sebagainya.

b Subjek hukum

Istilah dari subjek hukum adalah *rechtpersoon*. *Rechtpersoon* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam kontrak adalah produsen dan konsumen. Produsen adalah pihak yang mendistribusikan aliran tenaga listrik, sedangkan konsumen adalah pelanggan instalasi listrik dengan dibekali identitas pelanggan selaku pemilik serta pengguna instalasi listrik.

c Adanya prestasi

prestasi adalah apa yang menjadi hak produsen dan apa yang menjadi hak konsumen. Suatu prestasi berdasarkan Pasal 1234 BW terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d Kata sepakat

Berdasarkan Pasal 1320 BW terdapat empat syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah kata sepakat.

e Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Selain dari pada unsur-unsur tersebut, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian juga menguraikan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan.

Adalah perbuatan atau tindakan hukum. Suatu tindakan hukum tidak hanya menunjukkan akibat hukumnya yang “disepakati” yang merupakan ciri dari perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 BW.¹¹⁸ Unsur perbuatan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah jual beli. Jual beli berupa tenaga listrik yang telah ditentukan besaran daya yang diinginkan sesuai dengan biaya yang akan dibayarkan, merujuk pada Pasal 1333 BW yaitu “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Pembelian tenaga listrik dapat dilakukan sesuai dengan besaran daya yang diinginkan serta golongan tarif yang dibutuhkan. Terdapat beberapa jenis golongan tarif dimana juga diseimbangkan dengan batasan daya yang akan diberikan. Untuk bangunan rumah akan diberikan golongan tarif dan batas daya yang berbeda dengan bangunan perkantoran, bangunan industri bahkan bangunan untuk pendidikan dan keagamaan. Untuk bangunan rumah batas daya terkecil ditentukan pada batas daya

¹¹⁸ *Ibid*, hal 20.

1.300 VA, batasan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan tenaga listrik pada bangunan rumah. Berdasarkan penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) bulan Agustus 2016 sebagai berikut: ¹¹⁹

Gambar. 6.1. Tarif tenaga listrik

PT PLN (PERSERO)
 Jalan Tunjuyaya Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160
 Telp. : (021) 7261875, 7261132, 7262234
 (021) 7251234, 7250550
 Kotak Pos : 4322KBB Faximile : (021) 7221330 Alamat Kawat : PLNPT

**PENETAPAN
 PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)
 BULAN AGUSTUS 2016**

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA KVAH (Rp/kVAh)	
1.	R-1/TR	1.300 VA	-)	1.410,12	1.410,12
2.	R-1/TR	2.200 VA	-)	1.410,12	1.410,12
3.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	-)	1.410,12	1.410,12
4.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	-)	1.410,12	1.410,12
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	-)	1.410,12	1.410,12
6.	B-3/TM	0 watt 200 kVA	-)	Blok WBP = K x 1.007,83 Blok LWBP = 1.007,83 KVAh = 1.084,88 ****)	-
7.	I-3/TM	0 watt 200 kVA	-)	Blok WBP = K x 1.007,83 Blok LWBP = 1.007,83 KVAh = 1.084,88 ****)	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan Blok LWBP KVAh = 971,01 = 971,01 ****)	-
9.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	-)	1.410,12	1.410,12
10.	P-2/TM	0 watt 200 kVA	-)	Blok WBP = K x 1.007,83 Blok LWBP = 1.007,83 KVAh = 1.084,88 ****)	-
11.	P-3/TR	-	-)	1.410,12	1.410,12
12.	LTR, TM, TT	-	-)	1.593,78	-

Catatan:
 *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian
 (Rp/kWh) x Rekening Minimum (RM)
 RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian
 (Rp/kVAh) x Rekening Minimum (RM)
 RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP
 (Jam Nyala x kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung)
 ****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVAh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85
 (delapan puluh lima per seratus).
 K) Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat
 (1,4 x K x 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
 WBP - Waktu Besan Puncak,
 LWBP - Luar Waktu Besan Puncak.

Sumber dari www.pln.co.id

Selain perbuatan jual beli aliran tenaga listrik terdapat pula salah satu perbuatan yang tidak kalah pentingnya bagi keselamatan pengguna aliran tenaga listrik yaitu pengajuan pemeriksaan instalasi listrik yang akan dialirkan tenaga listrik pada lembaga inspeksi listrik guna memperoleh sertifikat laik operasi. Perbuatan ini dapat dilakukan atau tidak dilakukan dengan konsekuensi yang berbeda pula. Apabila perbuatan dilakukan maka pengguna tenaga listrik pada instalasi listrik bangunan rumah atau bangunan lainnya tidak beresiko. Namun ketika perbuatan tersebut tidak

¹¹⁹ http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2016/07/08_TA.png, (diakses pada tanggal 29 Agustus 2016 pukul 10.00 wib).

dilakukan pengguna atau konsumen beresiko pada denda pidana dan juga beresiko adanya arus pendek bahkan kebakaran. Biaya Pemeriksaan Instalasi Daya 450 VA - 197.000 VA dibawah ini sudah termasuk PPN 10%.¹²⁰

Gambar. 6.2. Biaya Pemeriksaan Instalasi Listrik

No	Daya	Per VA	Biaya Pemeriksaan
1	450		Rp. 60.000,-
2	900		Rp. 70.000,-
3	1300		Rp. 85.000,-
4	2200		Rp. 95.000,-
5	3500		Rp. 105.000,-
6	4400	Rp. 30,-	Rp. 132.000,-
7	5500		Rp. 165.000,-
8	6600		Rp. 198.000,-
9	7700		Rp. 231.000,-
10	10600		Rp. 265.000,-
11	11000	Rp. 25,-	Rp. 275.000,-
12	13200		Rp. 330.000,-
13	16500		Rp. 412.500,-
14	23000		Rp. 575.000,-
15	33000		Rp. 660.000,-
16	41500	Rp. 20,-	Rp. 830.000,-
17	53000		Rp. 1.060.000,-
18	66000		Rp. 1.320.000,-
19	82500		Rp. 1.237.500,-
20	105000	Rp. 15	Rp. 1.575.000,-
21	131000		Rp. 1.965.000,-
22	147000		Rp. 2.205.000,-
23	197000		Rp. 2.955.000,-

Sumber dari website PPILN Pusat

Biaya tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan

¹²⁰ <http://www.ppiln.com/?show=page&act=view&id=8>, diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 13.57 wib.

Sertifikasi Ketenagalistrikan serta Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Jika perhatikan kalimat diatas maka setiap orang yang membaca kalimat itu, akan membayangkan adanya satu orang atau lebih yang terikat kepada satu orang atau lebih lainnya. Kesan yang timbul adalah, disatu pihak ada kewajiban dan dilain pihak ada hak. Terkait demikian itu lebih tepat disebut dengan perjanjian sepihak saja. Pada perjanjian timbal balik terdapat baik hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Pada perumusan Pasal 1313 BW diatas, merupakan perumusan yang bersifat umum tentang perjanjian pada umumnya. Jadi perumusan undang-undang disini terlalu sempit. Agar meliputi perjanjian timbal balik, maka sebaiknya ditambah “atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”.¹²¹

Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²² Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku ke III BW pada dasarnya mempunyai sistem “terbuka” yang bersendikan pada asas kebebasan membuat perjanjian. Artinya, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk membuat suatu

¹²¹ J. Satrio. *Op.Cit*, h. 22.

¹²² Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit PT. Pembimbing Masa, 1997), h. 1.

perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang.¹²³

Menurut asas konsensualitas, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.¹²⁴

Berdasarkan pasal 1320 BW, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ada empat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pada penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan

¹²³ Lihat pada Pasal 1337 BW dan 1338 BW. Pasal 1337 BW Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Pasal 1338 Suatu persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹²⁴ Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1989), h. 14.

konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk membuat barang atau jasa lainnya untuk diperdagangkan.

Pada penulisan ini, penulis membatasi mengenai konsumen listrik yakni pada Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam penyambungan aliran tenaga listrik terjadi hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga ketenagalistrikan. Perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen dalam penggunaan tenaga listrik dituangkan dalam bentuk tertulis. Tahap perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan oleh Calon Pelanggan dengan mengajukan permintaan Pelanggan Baru kepada PT. PLN (Persero) dan untuk memenuhi persyaratan Penandatanganan Surat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dilakukan evaluasi teknis, yaitu adanya jaingan dan beban trafo serta persediaan material bila tidak mencukupi akan dilakukan penanguhan untuk sementara waktu dan bila mencukupi akan dibuatkan Surat Persetujuan, kemudian dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan yang kemudian dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen adalah perjanjian jual beli tenaga listrik dan perjanjian melakukan jasa. Mengenai unsur-unsur perjanjian jual beli dalam perjanjian PT. PLN (Persero) dengan konsumen yaitu adanya syarat pokok dalam perjanjian tersebut yang berupa barang dan harga. Barang yang ditentukan yaitu tenaga listrik atau kisaran daya yang diajukan oleh konsumen, sedangkan harga yakni melakukan pembayaran rekening listrik yang besarnya tergantung pada jumlah


pemakaian listrik. Bagi pelanggan Pra-bayar diwajibkan melakukan pembayaran yang telah ditetapkan tiap bulannya mulai yaitu memberikan tanggal 1 dan batas waktu akhir pembayaran yaitu pada tanggal 20. Sedangkan pada pelanggan Pasca-bayar terlebih dahulu melakukan pembelian besaran kwh yang telah disepakati dan telah ditentukan besaran biaya, dimana sistem Pasca-bayar tidak terpacu pada batas pembayaran yang telah ditentukan karena tergantung kebutuhan pelanggan masing-masing. Mengenai unsur perjanjian melakukan jasa dalam perjanjian antara pihak PT. PLN (Persero) dengan konsumen dapat diketahui dari prestasi pihak PT. PLN (Persero) yakni jasa menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu yang baik sesuai dengan standar yang berlaku kepada pihak konsumen. Selain itu juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen.¹²⁵

Perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan karena mereka terikat satu sama lain atas dasar kehendak mereka, sehingga konsumen dan PT. PLN (Persero) terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian jual beli tenaga listrik adalah berbentuk perjanjian baku/ kontrak baku. Karakter kontrak baku menempatkan konsumen pada posisi menerima atau menolak kontrak (*take it or leave it*) karena konsumen tidak dapat menentukan isi, bentuk dan prosedur pembuatan perjanjian. Berikut salah satu

¹²⁵ Lihat pada Pasal 1234 BW yaitu perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

contoh kontrak baku Surat Perjanjian Jual Beli Listrik antara PT. PLN (Persero) dan pihak konsumen atas nama Hartono:¹²⁶

Gambar. 6.3 Surat Perjanjian Jual Beli Listrik



Sumber dari PT. PLN (Persero) bagian Penyambungan Jember Kota.

Setelah konsumen memperoleh Penandatanganan Surat Perjanjaian Jual Beli Tenaga Listrik tidak serta merta dapat menikmati aliran arus tenaga listrik, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran pemeriksaan instalasi listrik pada Lembaga Inspeksi Listrik dengan mengajukan lembar Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari pihak kontraktor listrik yang telah dipercayai oleh konsumen. Jika proses serifikasi telah selesai maka pihak penyambungan PT. PLN (Persero) melakukan peng-aktivan pada jaringan bangunan sesuai pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut.

¹²⁶ Diterima dari pihak pihak Penyambungan Tenaga Listrik Unit Penyambungan Jaringan Jember, pada tanggal 13 Mei 2016.

Hubungan hukum antara konsumen dengan BTL tercantum dalam sebuah lembar perjanjian yang mana selanjutnya sebagai acuan data dalam proses serifikasi.

Sebagai berikut salah satu contoh Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan:

Gambar. 6.4

Lembar Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan¹²⁷

KECELAKAAN DIRI & KEBAKARAN		PERHATIAN		JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	
<p>Dalam rangka meningkatkan penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Ikatan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) DPD Jawa Timur memberikan jaminan pelaksanaan diri dan kuba karan yang disebabkan oleh arus listrik dengan ketentuan sebagai berikut:</p>		<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama: <u>Paryoto</u></p> <p>Jabatan: <u>Penanggung Jawab Teknik PT/ CV P. Eka Tjipta Semesta</u></p> <p>dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama <u>PT/ CV P. Eka Tjipta Semesta</u></p> <p>Alamat Kantor: <u>Jl. Dewu RT/ B 36 - Sambar Bumi - Jember.</u></p> <p>No. Telp: <u>0331 334 335</u> No. Faxsimile: <u>334 335</u></p> <p>No. SP-PJT: <u>0027066</u> No. SBU: <u>0-3509-09-007-1-15-014049</u></p>		<p>2016-03-16</p> <p>No. SP-PJT: <u>4897/C/05/2014</u></p> <p>No. SBU: <u>0-3509-09-007-1-15-014049</u></p> <p>No. SKA: <u>0027066</u></p>	
<p>1. Sanksi Kecelakaan Diri diberikan kepada pelanggan pemasangan yang tidak sesuai dengan nilai sertifikasi untuk tap orang setiap kenaikan sebesar:</p> <p>a. Menanggal dunia Rp. 7.500.000,-</p> <p>b. Casat tetap Rp. 5.000.000,-</p>		<p>2. Sanksi Kebakaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan hanya berlaku untuk rumah tinggal.</p>		<p>3. Setiap status terjadi kerugian harus dilaporkan ke BUJK yang bersangkutan yang akan diberikan ke AKLI DPD Jawa Timur</p>	
<p>4. Setiap pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan ini tidak berlaku untuk pekerjaan pemeliharaan.</p>		<p>5. Sanksi Kecelakaan diri dan kebakaran berlaku 5 (lima) tahun sejak instalasi Listrik dioperasikan, apabila instalasi listrik sudah tidak sesuai dengan gambar instalasi dalam Kartu Jaminan ini.</p>		<p>6. Sanksi Kebakaran berlaku 5 (lima) tahun sejak instalasi Listrik dioperasikan, apabila instalasi listrik sudah tidak sesuai dengan gambar instalasi dalam Kartu Jaminan ini.</p>	
<p>PEMILIK INSTALASI LISTRIK</p> <p>Nama: _____</p> <p>Alamat: _____</p> <p>Tanda Tangan: _____</p> <p>Pada ini berlaku bagi: _____</p> <p>Sampai dengan: _____</p>		<p>PERNYATAAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN</p> <p>1. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas Instalasi Pelanggan yang telah kami pasang pada bangunan/pemilik atas nama <u>SME 1 TUOGO JEMBER</u> terletak di jalan <u>Jl. Raya Pakuan RT. RW. Desal Kel. Tlogo Sari Kab/Kota Jember</u></p> <p>2. Instalasi Pelanggan pada bangunan /perni telah memenuhi ketentuan tentang Pemasangan Tenaga Listrik dan Instalasi Keterselenggaraan serta siap untuk dialiri listrik dari PT. PLN (Persero). Urutan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini.</p> <p>3. Jaminan pelaksanaan Pekerjaan menjadi tanggung jawab instalator yang memasang selama 5 tahun.</p> <p>Demikian pernyataan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan ini kami buat dengan sebenarnya.</p> <p>Jember, 16 Maret 2016</p> <p>Direktur: <u>[Signature]</u> Penanggung Jawab Teknik: <u>[Signature]</u></p>		<p>PEMASANGAN BARU/PEMELIHARAAN/PERLUASAN *)</p> <p>Kemampuan Instalasi: _____ Ampere</p> <p>Banyak titik cahaya: _____ Buah</p> <p>Banyak KKB 220 V: _____ Buah</p> <p>Banyak KKB: _____ buah</p> <p>Banyak motor listrik: _____</p> <p>Satu fasa: _____ V</p> <p>Tiga fasa: _____ V</p> <p>Tahanan tanah: _____</p> <p>PEMERIKSAAN INSTALASI</p> <p>Tanggal pemeriksaan: _____</p> <p>Hasil pemeriksaan (baik/ tidak baik): _____</p> <p>Tanggal pemeriksaan: _____</p> <p>HASIL PENGUKURAN TAHAPAN ISOLASI</p> <p>R-S: _____ M Ohm R-G: _____</p> <p>R-T: _____ M Ohm S-G: _____</p> <p>S-T: _____ M Ohm T-G: _____</p> <p>Tahanan tanah: _____</p> <p>PEMILIK INSTALASI LISTRIK</p> <p>Nama: _____</p> <p>Alamat: _____</p> <p>Tanda Tangan: _____</p>	
<p>Badan Usaha tersebut diatas adalah anggota:</p> <p>ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)</p> <p>DPD JAWA TIMUR</p> <p>Komplek Menter Megah Indah Plaza A-2/3 B. Brawijaya (Brawijaya) Surabaya - 60284</p> <p>Telp. 031-8228055, 8229779, 8229789 Faks. 031-5918784</p> <p>Web-site: www.akliptm.org E-mail: akliptm@yahoo.com/ info@akliptm.org</p>		<p>*) Keterangan:</p> <p>1. Instalasi yang terpasang harus sesuai dengan gambar.</p> <p>2. Untuk memudah maupun menambah instalasi harus hubungi instalator yang mengerjakan alamat seperti diatas.</p> <p>3. Gambar dan jaminan ini tidak berlaku apabila instalasi listrik sudah tidak sesuai dengan gambar instalasi.</p>		<p>BANGUNAN YANG AKAN DISAMBUNG *)</p> <p>Rumah tinggal, Rumah Sakit, Hotel, Apartemen, Kantor, Toko, Pabrik, Bengkel, Gudang, PAU dan lain-lain</p> <p>Kel. *) Corat yang tidak perlu.</p>	

Sumber dari Arsip pendaftaran pemeriksaan instalasi listrik pada PPILN Area Jember

Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berisi mengenai data konsumen instalasi listrik juga sebagai bentuk tertulis hubungan hukum antara kontraktor listrik dengan konsumen listrik. Berpedoman pada lembar jaminan tersebut pihak Lembaga

¹²⁷ Diperoleh dari copy pendaftaran pemeriksaan instalasi listrik oleh PT. Eka Tjipta Semesta, pada bulan Maret 2016.

Inspeksi Listrik melakukan pemeriksaan instalasi listrik pada bangunan tersebut guna menjamin keamanan pada bangunan dan jiwa dari akibat putusnya arus pendek bahkan kebakaran. Lembaga Inspeksi Teknik memiliki kewenangan untuk tidak menyatakan Laik Operasi apabila pemasangan instalasi listrik yang dilakukan oleh BTL dibawah PUIL 2000, sehingga PT. PLN (Persero) tidak dapat meng-aktifkan jaringan aliran tenaga listrik pada bangunan sebelum ada perbaikan ulang serta pemberitahuan resmi atas kelayakan instalasi tersebut tentunya dengan adanya bukti kepemilikan Sertifikat Laik Operasi.

4.3. Tanggung Gugat Biro Teknik Listrik Terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemasangan Instalasi Listrik Yang Tidak Memenuhi Sertifikasi Laik Operasi

Digital Repository Universitas Jember

Asas dan tujuan yang dianut Undang Undang tentang Ketenagalistrikan,

bahwa pembangunan ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,¹²⁸ telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik. Pelanggaran terhadap pembangunan ketenagalistrikan tentu ada konsekuensi hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan.

¹²⁸ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Konsekuensi hukum tidak hanya sekedar permintaan maaf, melainkan dengan pemberian ganti rugi kepada para pelanggan/ konsumen listrik akibat tidak diaktifkannya arus tenaga listrik. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT. PLN atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 BW jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dimana pelanggan/ konsumen listrik dihadapkan pada beban pembuktian yang berat karena harus membuktikan dengan unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan/ kelalaian tergugat;
3. Kerugian yang dialami pelanggan/ konsumen listrik;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.¹²⁹

Dengan berlakunya UUPK, maka membuka peluang untuk konsumen listrik dalam menuntut hak mereka terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian lembaga ketenagalistrikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.¹³⁰ Pada kamus hukum ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk

¹²⁹ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.

¹³⁰ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta. 1976), h. 1014.

spesifik dari tanggungjawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.¹³¹

Liability merupakan istilah hukum yang luas, di dalamnya mengandung makna bahwa; *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk; semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.¹³² Selanjutnya menurut Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atas lahir penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/ atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹³³

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum

¹³¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.258.

¹³² Black, Hendry Campbell. *Black's Law Dictionary*, fifth Edition, (ST. Paul Minn: West Publishing Co. USA. 1979), h. 823.

¹³³ Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2010), h. 37.

memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹³⁴

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III BW. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 BW, yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 BW, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :¹³⁵

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

¹³⁴ Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. (Malang: Universitas Malang, 2001), h. 12.

¹³⁵ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 3.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹³⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 BW yaitu “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interninglend*), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 BW yaitu “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 BW yaitu:

¹³⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503.

(1) seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

(2) orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;

(3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

(4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka;

(5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab.

Digital Repository Universitas Jember

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, pada KUHPerdato

melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. ¹³⁷

¹³⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 55.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan harta maupun jiwa manusia. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan yaitu Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 yang tercantum dalam SNI-04-0225-2000. Serta pemasangan instalasi listrik dilakukan oleh tenaga listrik yang memiliki kompetensi, untuk memenuhi kualifikasi tersebut di atas maka diperlukan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi listrik yang berwenang.

Produk hukum dapat berperan terletak pada subjek hukum dan penegak hukum. Produk hukum tidak dapat bekerja dengan sendirinya, didahului dengan laporan dari subjek hukum yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dan diselesaikan di muka persidangan yang berwenang oleh penegak hukum yang

berwenang. Pasal 1338 BW menyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Didalam pasal 1338 ayat 1 BW tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat penting yaitu : janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan hutang yang harus dipenuhi. Karena janji saja yang memenuhi pasal 1320 BW, sudah mengikat para pihak.¹³⁸ Janji yang telah mengikat para pihak menurut pasal 1338 ayat 2 BW dinyatakan bahwa :

“Para pihak tidak dapat menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya dengan secara sepihak. Jadi pernyataan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, perjanjian dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak”.¹³⁹

Jadi, dari uraian tersebut diatas, perjanjian yang telah dibuat para pihak mempunyai akibat hukum, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁴⁰

Digital Repository Universitas Jember

1. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah :

- a. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 BW, maka mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;
- b. Berdasarkan pasal 1338 ayat 2 BW maka tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh salah satu pihak kecuali dengan persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- c. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 BW, maka harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

¹³⁸ Subekti. *Op.Cit*, h.. 358.

¹³⁹ *Ibid*, hal. 361.

¹⁴⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung :Alumni Bandung, 1986), h. 96.

- d. Berdasarkan pasal 1339 BW, maka tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan kebiasaan atau Undang-undang ;
- e. Berdasarkan pasal 1437 BW, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, tetapi dianggap dimasukkan kedalam perjanjian.

2. Akibat hukum dari perjanjian yang tidak sah adalah :

- a. Dapat dimintakan pembatalan kepada hakim apabila syarat subyektif tidak dipenuhi atau tidak ada ;
- b. Batal demi hukum, apabila syarat obyektif tidak dipenuhi atau tidak ada.

Suatu perikatan dapat hapus, sedang perjanjiannya yang merupakan sumber masih tetap ada.¹⁴¹ Maka dalam hal ini hapusnya perjanjian sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu perjanjian berlaku dengan surut.

Berdasarkan uraian yang ada diatas, maka perjanjian dapat hapus karena
:142

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

¹⁴¹ R. Setiawan. *Pokok-pokok hukum Perjanjian*. (Binacipta, 1979), h. 68.

¹⁴² *Ibid*, hal. 69.

3. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus atau berakhir.
4. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Dan perjanjian itu hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
7. Dengan perjanjian atas persetujuan para pihak.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk.

Lebih lanjut menurut R. Setiawan, wanprestasi adalah apabila seorang debitur lalai tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Menurut R. Setiawan, ada 3 bentuk wanprestasi yaitu :¹⁴³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik.

Tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban itu ada 2 kemungkinan yaitu :

1. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. karena keadaan memaksa (*Overmacht*) *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

¹⁴³ *Ibid*, hal 17-18.

Terhadap debitur yang dianggap melakukan wanprestasi ada beberapa akibat yang mungkin timbul :

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur, diatur pasal 1243 KUHPerdata.
2. Pemutusan perjanjian, diatur pasal 1266 KUHPerdata.
3. Peralihan resiko perjanjian, diatur pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata.
4. Membayar biaya perkara sampai diperkarakan di pengadilan, diatur pasal 181 ayat (1) HIR.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian, diatur pasal 1267 KUHPerdata.

Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.¹⁴⁴ Resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain dalam hukum perjanjian disebut keadaan memaksa (*Overmacht*).

Overmacht mengandung 2 unsur yaitu :¹⁴⁵

1. Keadaan diluar kekuasaannya pihak debitur dan bersifat memaksa.
2. Keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat sehingga pihak debitur tidak memikul resiko.

Dengan demikian jika terbukti keadaan memaksa ini, pihak debitur akan luput dari penghukuman untuk menanggung resiko suatu perjanjian. Dengan kata lain *overmacht* dapat merintangangi pihak debitur untuk memenuhi prestasi.

Dari penjabaran diatas dapat penulis simpulkan bahwa lembaga ketenagalistrikan yang terdiri atas PT. PLN (Persero), BTL dan Lembaga Inspeksi

¹⁴⁴ Subekti, *Op.Cit*, hal 59.

¹⁴⁵ *Ibid.*

Tekhnik memiliki tanggung jawab hukum terhadap pengguna listrik atau konsumen sebagai subyek hukum yang bersifat pasif, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya tanggungugat itu berkaitan dengan adanya gugatan hukum dilapangan hukum perdata, di mana pada pihak-pihak tertentu (tergugat) diminta untuk menanggung atas gugatan pihak lain. Gugatan mana terjadi sebagai konsekuensi dari adanya reaksi atas adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya (penggugat). Dari asumsi demikian, jelas dalam tanggungugat terdapat dua pihak, di mana salah satu berkewajiban bertenggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dalam hal ini difokuskan pada *Contractual Liability*. Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya perbuatan ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual. Tanggung gugat jenis ini merupakan tanggungugat yang tidak didasarkan atas adanya *contractual obligation*, akan tetapi atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh sebab itu, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang berlawanan dengan hukum, baik terhadap kewajiban hukum sendiri maupun kewajiban hukum orang lain, akan tetapi juga berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain (Putusan Hogeraad, 31 Januari 1919). diantaranya sebagai berikut:

- a. PT. PLN (Persero) selaku BUMN yang telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* turut bertanggung jawab atas kerugian yang

disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya¹⁴⁶. Penulis menyatakan hal tersebut karena berdasarkan fakta dilapangan yang menyatakan bahwa sebagian pihak penyambungan PT. PLN (Persero) memberi kebebasan kepada kontraktor listrik untuk tidak menyertakan sertifikat laik operasi dengan imbalan tertentu sebagai pengganti. PT. PLN (Persero melakukan peng-aktifan aliran arus tenaga listrik pada bangunan rumah dan/ bangunan lainnya sesuai laporan pihak penyambungan. Ketika laporan pihak penyambungan menyatakan bahwa bangunan telah lulus uji sertifikasi seketika itu pengaktifan dimulai. Resiko pemasangan instalasi listrik yang mengakibatkan kebakaran merupakan tanggung jawab pihak PT. PLN (Persero) selaku perusahaan yang bertanggung jawab pula terhadap tindakan karyawan yang mengakibatkan resiko terhadap pengguna listrik.

b. BTL selaku lembaga ketenagalistrikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Selain BTL/ Biro Listrik yang berkompeten terdapat juga BTL atau tukang listrik yang ikut andil dalam pemasangan instalasi listrik tanpa menerapkan PUIL 2000 dan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2006 tentang Instalasi Listrik karena beberapa faktor dilapangan yang mendukung. Diantaranya yaitu penerimaan harga rendah dari konsumen mendorong para oknum BTL/ tukang listrik untuk memasang instalasi listrik di bawah PUIL 2000 terlebih tidak mendaftarkan pemeriksaan instalasi listrik pada lembaga inspeksi tehnik guna menjamin kea manan instalasi listrik. Hal tersebut dapat dikategorikan pada teori tanggung jawab akibat perbuatan melanggar

¹⁴⁶ Pasal 1367 angka (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*) yakni “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”¹⁴⁷.

c. Lembaga Inspeksi Listrik/ PT. PPILN selaku lembaga ketenagalistrikan yang juga menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta turut mengindahkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2006 tentang Instalasi Listrik, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan serta berpedoman pada PUIL 2000 dalam melakukan pemeriksaan instalasi listrik pada bangunan rumah dan/ bangunan lainnya sampai proses verifikasi dan sertifikasi hingga terbitnya sertifikat laik operasi. Kemungkinan kecil untuk diminta pertanggungjawaban atas resiko yang ditanggung oleh pengguna listrik/ konsumen listrik. PT. PPILN bertanggung jawab atas resiko akibat penggunaan instalasi listrik konsumen yang tercantum dalam jaminan pelaksanaan pekerjaan dari pihak BTL/kontraktor listrik yang sudah terdaftar, terverifikasi dan memiliki kodefikasi dari Dirjen Ketenagalistrikan. Dengan kata lain, bahwa jika hasil pekerjaan BTL sudah dinyatakan laik operasi oleh tim pemeriksa dan verifikasi maka penyambungan arus tenaga listrik aman untuk diaktifkan. Resiko kebakaran yang diderita konsumen dapat diganti dengan asuransi ringan hingga meninggal jika kebakaran berasal dari pemasangan instalasi listrik yang telah didaftarkan

¹⁴⁷ Pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata

pada PT. PPILN, tidak diberikan jaminan atau ganti kerugian jika kebakaran terjadi pada instalasi listrik diluar skema yang didaftarkan pada PT. PPILN.



BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan *Good Corporate Governance* dalam bidang Ketenagalistrikan termuat dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu (1) pembangunan ketenagalistrika menganut asas:
 - a. Manfaat; b. Efisiensi berkeadilan; c. Berkelanjutan; d. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; e. Mengandalkan pada kemampuan sendiri; f. Kaidah usaha yang sehat; g. Keamanan dan keselamatan; h. Kelestarian fungsi lingkungan; dan i. Otonomi daerah, (2) pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut memberikan korelasi terhadap perlindungan konsumen listrik sebagai cerminan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
2. Hubungan hukum antara konsumen dengan biro tehnik listrik lahir dari perjanjian dalam bentuk Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara konsumen dengan PT. PLN (Persero) sebagai bukti adanya pengajuan dari konsumen pada PT. PLN (Persero), Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan antara

konsumen dengan Biro Teknik Listrik yang selanjutnya digunakan sebagai bentuk hubungan hukum antara Biro Teknik Listrik dengan Lembaga Inspeksi Teknik.

3. Biro Teknik Listrik sesuai teori tanggung gugat karena wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja BTL tidak menggunakan material instalasi listrik sesuai PUIL 2000 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2006 tentang Instalasi Listrik serta tidak melakukan sertifikasi terhadap hasil pemasangan instalasi listrik sehingga bertindak aktif dalam pemasangan instalasi listrik pada bangunan rumah dan atau bangunan lainnya. Pihak turut tergugat yaitu PT. PLN (Persero) ikut serta bertanggung jawab atas oknum pihak penyambungan dalam tindakan manipulasi data keberadaan sertifikat laik operasi dan Lembaga Inspeksi Teknik turut tergugat atas resiko yang diderita konsumen sesuai dengan gambar instalasi listrik yang didaftarkan dan terlampir dalam jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh BTL sebagai arsip sertifikasi pada Lembaga Inspeksi Listrik.

5.2 Saran


Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengaturan *Good Corporate Governance* dalam Global Standards Management ISO 9001:2008 terkait sistem pelayanan yang bersifat terbuka lebih tepatnya Biro Teknik Listrik lebih cepat dalam

memperbaharui informasi tentang ketenagalistrikan baik dalam hal biaya, mutu dan kualitas instalasi listrik serta memberikan pelayanan mutu terbaik bagi keselamatan konsumen.

2. Belajar menjadi konsumen listrik yang lebih pintar dan paham dengan isi perjanjian dengan lembaga ketenagalistrikan.
3. Bagi pimpinan Biro Teknik Listrik diharapkan meninjau secara langsung pekerjaan karyawan dalam proses pemasangan instalasi listrik pada bangunan rumah dan atau bangunan lainnya sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 46 Tahun.

Digital Repository Universitas Jember



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung :Alumni Bandung.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Mirudan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- A Yudha Hernoko. *Bahan Kuliah Tanggung Gugat*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2012/2013.
- A.Z. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Badan Standarisasi Nasional. 2009. *Pengantar Standarisasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Black, Hendry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*, fifth Edition. ST. Paul Minn: West Oublishing Co. USA.
- Budiono. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kaya Agung.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2011. *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA).
- Fendi Setyawan. 2014. *Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Jember : Bahan Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Jember.
- Herowati Poesoko. 2014. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris- Indonesia*, Cetakan XXIV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Komariah. 2001. *Edisi Revisi hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Laporan Penelitian Kuliah Lapangan (PKL) di Bagian Humas PT. PLN. 2010. Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jalan Asia Afrika No. 63 Bandung.

M. Chief. 2000. *Black's Dictionary*, St Paul Minessota : Mwest Group..

Mariam Darus Badruzalman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moegni Djojodirjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet I. Jakarta: Pradnya Paramita.

_____. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggungugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Prandnya Paramita.

M. A. Moegni Djojodirjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum:tanggung gugat (aansprakelijkheid)untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*.

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. 2006. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Group.

_____. 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta.

Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

R. Setiawan. 1979. *Pokok-pokok hukum Perjanjian*. Binacipta.

Rekapitulasi Bulanan – Realisasi Per Rayon Tentang pasang Baru Bung Sigap.

Rossa Agustina, dkk. 2012, *Hukum Perikatan (Law Obligation)*, Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Denpasar Bali: Pustaka Larasan.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim H.S. 2004. *Hukum kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

Subekti. 1997. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT. Pembimbing Masa.

_____. 1989. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

_____. 2001. *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVIII. Jakarta: PT Intermasa.

Sudaryatmo. 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta.

van Dunne dan van der Burght. 1989. *Perbuatan Melawan Hukum*. Semarang: Terjemahan Hapsono Jayaningprang

Visi dan Misi PPILN Jawa Timur periode Tahun 2012.

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan- ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung.: Universitas Lampung.

Wilson Arafat. 2008. *Good Corporate Governance*, Penerapan Komprehensif Mengukur Kinerja Penerapan Good Corporate Governance. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta dengan LPPI.

Wiradipradja Saefula. 1989. *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Instalasi Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000, SNI-04-0225-2000/ ICS 91.140.50

Surat Keputusan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Nomor 2717/25 /DLT.2/2014.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Dien Amallia Wijayani. 2011. Pengaruh Pelaksanaan *Corporate Governance* Dan *Sustainability Reporting* Terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan Di Indonesia, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Retno Kusuma Dewi. 2012. *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 2 No. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Eka Sulistiowati. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Internet

<http://bumn.go.id/pln/halaman/41/tentang-perusahaan.html>.

<http://kbbi.web.id/standardisasi>.

http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=struktur_organisasi.

<http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=bindowoso>.

http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=instalasi_gedung.

http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=jasa_dagang.

http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=jasa_konsultan_listrik.

<http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=situbondo>.

http://sibagusjbr.com/main/login.php?pg=visi_misi.

http://slo.djk.esdm.go.id/daftar_kontraktor.php.

<http://www3.siom.sil.ppiln.or.id/index.php?r=informasi/index>.

<http://www.pln.co.id/p3bjawabali/?p=477>.

http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2016/07/08_TA.png.

<http://www.ppiln.com/?show=page&act=view&id=10>

<http://www.ppiln.com/?show=page&act=view&id=3>.

<http://www.ppiln.com/?show=page&act=view&id=8>.


<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.startupmedia.cektagihanlistrikpln>

www.konsuilgorontalo.org.

www.pln.co.id.

Lampiran

Surat Keputusan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Nomor 2717/25 /DLT.2/2014.



Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN